


BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedang hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok. Dari sekian banyak pokok-pokok hukum yang dibahas di dalam Al-Qur'an hanya masalah kewarisan yang mendetail dibicarakan oleh Al-Qur'an. Hal ini terbukti dengan rincinya bahasan Al-Qur'an ketika membahas bagian-bagian warisan.¹

Bagian-bagian warisan dibakukan Al-Qur'an dalam surah an-Nisa ayat 11 yang berbunyi:




¹ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 116-117.




“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidakmengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. an-Nisa: 11)²

Juga surat an-Nisa pada ayat 176 yang berbunyi:



² Tim Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1997), h. 116.



“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S. an-Nisa: 176)³

Dalam ayat pertama Allah swt. menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan sama-sama berhak atas sebagian harta dari peninggalan harta ibu bapaknya dan keluarga dekatnya, sedikit atau banyak dengan pembagian yang pasti.⁴ Ayat selanjutnya Allah telah menetapkan bagian-bagian tertentu kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula. Ayat-ayat tentang warisan dalam Al-Qur’an adalah ayat yang paling jelas rinciannya walaupun terkadang dalam realisasinya sering tidak tepat secara persis nilai nominalnya, seperti masalah *aul* dan *radd*. Bahkan tidak hanya nominalnya yang

³ *Ibid*, h. 153.

⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadis*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), h. 6.

tidak tepat, penetapan ahli warisnya pun terkadang berbeda dengan apa yang telah dirincikan di dalam Al-Qur'an.⁵

Menurut Ash-Shabuni Al-Qur'an dijadikan standar hukum dan neraca utama dalam masalah kewarisan. Dalam syariat Islam, pada umumnya tidak dijumpai hukum-hukum yang diuraikan oleh Al-Qur'an secara jelas dan terperinci sebagaimana hukum waris. Al-Qur'an secara khusus menguraikan soal kewarisan demi kemaslahatan hidup manusia.⁶

Meskipun demikian, kita tidak bisa terlepas dari hadis Rasul, karena walaupun Al-Qur'an menyebutkan secara rinci tentang masalah kewarisan ini, namun hadis-hadis Rasul akan menjadi pedoman pula dalam penyelesaiannya, karena sesuai dengan fungsinya hadis merupakan *bayan* terhadap Al-Qur'an.⁷

Hadis yang berhubungan dengan persoalan ini adalah:

حد ثنا مسلم بن ابراهيم حد ثنا وهيب حد ثنا ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)⁸

“Muslim bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami, ibn Tawus dari ayahnya telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abbas ra berkata, Rasulullah saw. bersabda; “Bagikanlah harta (warisan) itu di antara ahli waris yang berhak menurut ketentuan Allah. Adapun yang tersisa dari faridhah-faridhah itu adalah untuk laki-laki yang terdekat”. (HR Bukhari)

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), h. 55.

⁶ *Ibid*, h. 55.

⁷ Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir, *Ulumul Hadis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 22.

⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, (t.t: Maktabah Wahlan, t.th), Juz ke-4, h. 2697-2698.

Dalam waris mewarisi harus memenuhi 3 kriteria pokok yaitu: a. Adanya orang yang meninggal dunia, yang selanjutnya disebut pewaris. b. Adanya keluarga yang masih hidup ketika si pewaris meninggal dunia, yang selanjutnya disebut ahli waris. c. Adanya harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.⁹

Mengenai ahli waris, para ulama berbeda pendapat dalam membagi kelompok ahli waris. Menurut Ulama *Sunni* ahli waris itu dibedakan atas tiga kelompok, yaitu ahli waris Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam al-Qur'an disebut *z/ul fara>'id*, ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *as}abah*, dan ahli waris menurut garis ibu, disebut *z/ul arha>m*. Sedangkan Ulama golongan Syiah membedakan ahli waris itu atas ahli waris Al-Qur'an (*z/ul fara>'id*) dan ahli waris hubungan darah (*z/ul qara>bah*). Sementara itu Hazairin membagi ahli waris menurut Al-Qur'an kedalam tiga jenis yaitu *z/ul fara>'id*, *z/ul qara>bah*, dan *mawali*.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa para ulama sepakat ahli waris yang bagiannya telah ditentukan oleh Al-Qur'an disebut dengan *z/ul fara>'id* (bagiannya telah ditetapkan oleh Al-Qur'an), yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$ sesuai dengan kondisi dan keadaannya masing-masing.

Di antara yang termasuk dalam bagian *z/ul fara>'id* itu ialah anak perempuan, ia mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ harta waris apabila sendirian dan $\frac{2}{3}$ apabila ia lebih dari satu orang. Adapun ketentuan lain ialah apabila ia bersama

⁹ Beni Ahmad Saebani, *op. cit.*, h. 129-131.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 47.

anak laki-laki, ia menjadi *as}abah bi gairih*, yakni dengan ketentuan dua banding satu antara anak laki-laki dengan anak perempuan.¹¹

Anak perempuan ketika menjadi ali waris dalam mewarisi harta kerabatnya yang meninggal, ia tidak bisa menjadi *as}abah* dengan berdiri sendiri atau tanpa anak laki-laki walaupun sekiranya ahli waris yang ada seluruhnya perempuan. Hal ini telah ditentukan ketentuannya dalam hadis Nabi Muhammad saw. |

حد ثنا بشر بن خالد حد ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم
عن الاسواد قال قضي فينا معاذين جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم النصف للإبنة والنصف للاخت (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹²

"Bisyar bin Khalid telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami dari Syu'bah dari Sulaiman dari Ibrahim dari Aswad berkata Mu'adz bin Jabal menetapkan pada kami pada zaman Rasulullah saw. setengah (harta warisan) bagi anak perempuan dan setengah (harta warisan) bagi saudara perempuan. (HR. Bukhari)

حد ثنا عمرو بن عباس حد ثنا عبد الرحمن حد ثنا سفیان عن ابي قيس عن
هزيل قال قال عبد الله لا قضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للإبنة
النصف ولإبنة الابن السدس وما بقي فلأخت (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹³

"Amr bin Abbas telah mengabarkan kepada kami, Abdurrahman telah mengabarkan kepada kami, Sofyan telah mengabarkan kepada kami dari Abu Qoyis dari Huzail berkata, Abdullah berkata "sungguh aku menetapkan padanya (harta warisan) dengan ketetapan Nabi Muhammad

¹¹ Beni Ahmad Saebeni, *op. cit.*, h. 281-282.

¹² Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al Bukhari, *op. cit.*, h. 2699-2700.

¹³ *Ibid*, h. 2700.

saw. untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam dan sisanya untuk saudara perempuan. (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis-hadis di atas, penulis berkesimpulan bahwa setiap ahli waris anak perempuan apabila hanya dirinya sendiri yang menjadi ahli waris, maka dalam pembagiannya pasti menyisakan harta, baik ia sendirian (tunggal) maupun banyak (lebih dari seorang anak perempuan), ini dikarenakan bagiannya telah ditetapkan yakni $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{3}$. Ia tidak bisa menghabiskan harta dengan sendirian (tanpa anak laki-laki) kecuali dengan jalur *radd*, dengan syarat tidak ada pewaris lain yang berkedudukan sebagai *as}abah*. Jika ada ahli waris lain yang berkedudukan sebagai *as}abah* (bukan *as}abah bi gairih*), maka seluruh bagian sisa harta akan diberikan kepada *as}abah* tersebut. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang telah disebutkan.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama bahwa keberadaan anak perempuan tidak menghalangi saudara pewaris untuk mewarisi harta pewaris. Demikian ketentuan yang telah ditetapkan oleh ulama *ḥsunni*.¹⁴

Berdasarkan teori hukum kewarisan Islam sebagaimana yang telah dijelaskan, penulis berkesimpulan bahwa anak perempuan adalah termasuk golongan *z}ul fara>'id* (bagiannya telah ditentukan) dan bukan termasuk golongan *as}abah* yang dapat berdiri sendiri (seperti anak laki-laki), dan ketentuan hukumnya, keberadaannya tidak dapat menghibah ahli waris seperti saudara pewaris. Tetapi pada kenyataannya terjadi ketidaksinambungan dengan

¹⁴ Ali Parman, *op. cit.*, h. 52-53.

praktik yang ada di lapangan. Hal ini terdapat pada salah satu penetapan yang dikeluarkan oleh PA Sampang pada perkara permohonan penetapan ahli waris yakni No: 415/Pdt. P/2011/PA.Spg. Mengenai perkara penetapan permohonan ahli waris yang terdiri atas : 1 orang istri pewaris, 2 orang anak perempuan pewaris, dan 1 saudara perempuan pewaris. Pada amar penetapannya para hakim PA Sampang menetapkan bahwa ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan pewaris hanya istri dan anak-anak perempuan pewaris. Adapun saudara perempuan pewaris terhibab *hirman* oleh adanya anak perempuan pewaris.¹⁵

Menurut penulis penetapan ahli waris oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampang tersebut berbeda dengan teori kewarisan yang selama ini penulis pelajari, yakni apabila ahli waris adalah anak perempuan (baik ia sendiri atau lebih) ia tidak dapat menghibab *hirman* saudara perempuan.

Menurut penulis putusan terhadap permohonan penetapan ahli waris No: 415/Pdt. P/2011/PA.Spg tersebut adalah putusan yang patut untuk ditelaah, karena putusan tersebut sekilas bertentangan dengan hukum waris Islam yang biasanya dipelajari dan juga bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad yang telah disebutkan..

Melihat kenyataan di atas tertarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan menulis karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: **“Anak Perempuan Menghibab Saudara Perempuan Pewaris (Analisis Putusan No: 415/Pdt.P/2011/PA.Spg)”**.

¹⁵<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/9e9491fcc667650657b861b87045ea2a/pdf>. Diunduh pada tanggal 03 Mei 2013. Pukul 22.00 Wita.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini penulis membatasi dengan beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana penetapan Majelis Hakim PA Sampang mengenai perkara waris No:415/Pdt .P/2011/PA.Spg tentang anak perempuan yang menghijab saudara perempuan pewaris.
2. Bagaimana analisis terhadap penetapan Majelis Hakim PA Sampang pada perkara waris No:415/Pd t.P/2011/PA.Spg tentang anak perempuan menghijab saudara perempuan pewaris berdasarkan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan, yaitu untuk mengetahui:

1. Penetapan Majelis Hakim PA Sampang mengenai perkara waris No:415/Pdt.P/2011/PA.Spg tentang anak perempuan yang menghijab saudara perempuan pewaris.
2. Analisis terhadap penetapan Majelis Hakim PA Sampang pada perkara waris No:415/Pd t.P/2011/PA.Spg tentang anak perempuan menghijab saudara perempuan pewaris berdasarkan Hukum Islam.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁶ Adapun yang dimaksud analisis disini adalah melakukan penelaahan terhadap pertimbangan para hakim PA Sampang dalam menetapkan hukum waris pada perkara waris No:415/Pdt.P/2011/PA.Spg tentang anak perempuan menghijab saudara perempuan.
2. Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁷ Adapun yang dimaksud dengan putusan dalam penelitian ini adalah putusan yang bersifat penetapan (*declaratoire*)
3. Saudara perempuan pewaris adalah para ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dari garis menyamping. Adapun yang dimaksud saudara pewaris dalam tulisan ini ialah saudara perempuan kandung pewaris.

E. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

¹⁶Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 157.

¹⁷ <http://www.Library.upnvjac.id>. diunduh pada hari senin 30 Mei 2013, pukul 19:00 Wita.

1. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut
2. Aspek praktis (guna laksana) sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, legislator dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan tentang perkara waris.
3. Pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis miliki sehubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu anak perempuan menghibab saudara perempuan pewaris (analisis putusan No: 415/Pdt.P/2011/PA.Spg).
4. Khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga (AS) dalam pembahasan anak perempuan menghibab saudara perempuan pewaris (analisis putusan No: 415/Pdt.P/2011/PA.Spg).

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap beberapa literatur buku-buku waris Islam, penulis menemukan beberapa buku karya ilmiah yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

Ali Parman dalam bukunya yang berjudul "*Kewarisan dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*". Pada buku ini

tepatnya pada halaman 51-52 penulisnya membahas tentang kewarisan saudara laki-laki dan perempuan sekandung, seibu atau seayah di mana dalam pembahasannya pembagian harta para saudara tersebut dikaitkan dengan QS An-Nisa ayat 176, yakni apabila pewaris tidak memiliki anak dan ayah maka ahli warisnya adalah saudara pewaris. Selanjutnya beliau mengutip pendapat para ulama mengenai makna anak itu sendiri apakah ia hanya terbatas anak laki-laki atau juga termasuk anak perempuan.

Amir Syarifudin dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kewarisan Islam”. Pada buku ini tepatnya halaman 47-71, beliau membahas tentang perbedaan pendapat dalam mendalami ‘ibarat *lafaz/*, dalam pembahasan ini termasuk di dalamnya pembahasan tentang *lafaz/ walad* yang ada pada QS An_Nisa Ayat 176. Di sana terjadi perbedaan pendapat para ulama di mana sebagian ulama berpendapat *lafaz/* tersebut hanya untuk laki-laki tetapi pendapat ulama yang lain bahwasanya *lafaz/* tersebut untuk laki-laki dan perempuan.

Otje Salman dan Mostafa di dalam bukunya “*Hukum Waris Islam*”. Tepatnya pada halaman 67-68 beliau membahas tentang kewarisan anak perempuan. Pada pembahasannya tersebut beliau mengemukakan pendapat dan alasannya ketika anak perempuan dan saudara pewaris berkedudukan sama-sama menjadi ahli waris.

Berdasarkan beberapa literatur buku di atas, kiranya cukuplah bagi penulis untuk menjadikan bahan kajian dalam membahas masalah anak perempuan menghibab saudara perempuan pewaris (analisis putusan No: 415/Pdt.P/2011/PA.Spg). Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “Anak Perempuan Menghijab Saudara Perempuan Pewaris (Analisis Putusan No: 415/Pdt.P/2011/PA.Spg)”.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, di mana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri-sendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, dalam pendahuluan ini memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi, kajian pustaka, dan sistematika penulisan

Bab kedua berisi landasan teori, berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan pengertian kewarisan dan dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat kewarisan, sebab dan halangan-halangan mewaris, as}abah dan penyelesaiannya, konsep *al-hijab* dalam kewarisan Islam, *al-radd*, kewarisan *kalah*, kewarisan anak perempuan bersama saudara perempuan, Kompilasi Hukum Islam mengenai anak perempuan mewaris bersama saudara perempuan pewaris, kedudukan yurisprudensi di Peradilan Agama.

Bab ketiga metodologi penelitian, yakni tentang jenis dan sifat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan analisis data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab keempat laporan hasil penelitian memuat; bagaimana penetapan Majelis Hakim PA Sampang terhadap perkara permohonan penetapan ahli waris No : 415/Pd t.P/2011/PA.Spg. Analisis terhadap penetapan Majelis Hakim PA Sampang pada perkara No : 415/Pd t.P/2011/PA.Spg. berdasarkan hukum Islam.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan

1. Pengertian Kewarisan

Kewarisan merupakan rangkaian dari kata dasar *waris* yang mendapat awalan ke dan akhiran an dimaksudkan dengan “waris mewarisi”. Istilah waris mewarisi ini tentunya melibatkan beberapa unsur dalam proses penyelesaiannya, karena kata “*waris*” sendiri dikenal dalam bahasa Arab berasal dari kata ورث فلان *urth fulan* yang berarti “Si Fulan mewarisi (harta) kerabatnya”. Dalam Al-Qur’an kata *waras/a* memiliki beberapa arti, yaitu menggantikan, memberi dan mewarisi.¹⁸

Terkadang kata *waris* dalam bahasa arab muncul dalam bentuk *jama'*, yaitu *al mawa>ris/* dengan isim alatnya menjadi *mi>ras}*. *Mi>ras}* atau *al irs}*,

¹⁸ Wahidah, *Al Mafqud Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), h. 22.

al wira>s}ah, al tura>s}, al tirkah memiliki arti yang sama yakni pusaka, bundel, peninggalan, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalakan oleh orang yang mati.¹⁹

Kata *mawaris}* dalam bentuk jamak yang lain terkadang disebut juga dengan istilah *faraid}* dari *mufradnya fari>d}ah* yang bermakna dua, yakni secara bahasa berarti takdir (kadar/ketentuan), sedangkan menurut istilah *syara'* adalah bagian-bagian yang dikadarkan/ ditentukan bagi ahli waris.²⁰

Beberapa pengertian dari kata *waris* yang ditinjau dari aspek *etimologi* ini tampak menggambarkan apa yang dikehendaki dalam proses waris mewarisi, yakni apa yang disebut dengan istilah rukun dan syarat kewarisan dalam bahasa yang selanjutnya.²¹

Secara *terminologi*, kata inipun memiliki beberapa pengertian yang penyebutannya terkadang ditambah dengan akhiran *an*, sehingga menjadi kata warisan; dimaksudkan dengan perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.²²

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan

¹⁹ *Ibid*, h. 17.

²⁰ *Ibid*, h. 18.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*


(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²³

2. Dasar Hukum Kewarisan

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah hadis Nabi Muhammad saw., *ijma'* 'ulama serta hasil-hasil ijtihad dari upaya para ahli hukum Islam terkemuka.²⁴

Hukum kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula disepakati keberadaannya. Ada beberapa ayat dan hadis sebagai dasar dalam memahami ketentuan *syara'* yang mengatur tentang persoalan kewarisan ini, di antaranya adalah:²⁵

a. Al- Qur'an



²³ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2007), Pasal 171 Huruf a. h. 81.

²⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 11.

²⁵ Wahidah, *op. cit.*, h. 20.

dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. an-Nisa ayat 176)²⁷

b. Hadis Nabi Muhammad saw.

1) Hadis riwayat Imam al- Bukhari

حد ثنا مسلم بن ابراهيم حد ثنا وهيب حد ثنا ابن طاوس عن ابيه عن ابن

عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُفُؤَا

الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخارى)²⁸

“Muslim bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami, Ibn Tawus telah mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra berkata, Rasulullah saw. bersabda; “Bagikanlah harta (warisan) itu di antara ahli waris yang berhak menurut ketentuan Allah. Adapun yang tersisa dari faridhah-faridhah itu adalah untuk laki-laki yang terdekat”. (HR Bukhari)

2) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ, وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ²⁹

"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim." (HR. Bukhari dan Muslim dari 'Ushamah).

3) Hadis riwayat Bukhari

حد ثنا ادم حد ثنا شعبة حد ثنا ابو قيش سمعت هزيل بن شرحبيل قال سئل ابو موسي عن ابنة وابنة ابن واخت فقال لى بنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتا بعني فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسي فقال

²⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, *loc. cit.*

²⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al Bukhari, *loc. cit.*

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 380.

لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين اقضى فيها بما قضى النبي صلي الله عليه وسلم للابنة النصف وابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي ففلاخت فاتينا ابا موسي فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسالوني مادام هذا الخبر فيكم (رواه البخارى)³⁰

“Adam telah mengabarkan kepada kami, Syu’bah telah mengabarkan kepada kami, Abu Qays telah mengabarkan kepada kami,”aku mendengar Huzail bin Syurahbil berkata, Abu Musa ditanya tentang kewarisan seorang anak perempuan apabila ia bersama seorang cucu perempuan dan saudara perempuan. Ia berkata, ‘untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua’. Abu Musa menyuruh penanya tersebut pergi ke ibnu Mas’ud untuk memastikan jawabannya tersebut, lalu penanya pergi ke ibn Mas’ud dan mengabarkan perkataan Abu Musa. Maka berkata ibn Mas’ud ‘aku telah sesat apabila seperti itu, bukankah aku adalah orang yang diberi petunjuk dalam menetapkan padanya dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw., untuk anak perempuan seperdua, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan. Maka dikabarkannya kepada Abu Musa akan jawaban ibnu Mas’ud, Abu Musa berkata jangan engkau bertanya lagi kepadaku setelah apa yang kamu kabarkan ini”. (HR. Bukhari).

B. Rukun dan Syarat Kewarisan

Rukun kewarisan adalah sesuatu yang harus ada di dalam proses mewujudkan penyelesaian pembagian harta warisan, atau dengan kata lain tidak dinyatakan telah terjadi waris mewarisi apabila tidak terpenuhinya sesuatu yang menjadi keharusan adanya. Sebab, kata rukun sering dimaknai dengan makna “tiang”, tentunya mengisyaratkan bahwa tidak akan tegak berdiri (kokoh) sesuatu, jika sesuatu itu tidak ada tiang. Rukun kewarisan dimaksud meliputi hal-hal berikut:

³⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al Bukhari, *loc. cit.*

- a. *Al-Muwa>rris/*, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati *haqiqi>*, atau mati *hukmi>* yakni suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati sejati, yang meninggalkan harta atau hak.
- b. *Al-Waris/*, yaitu orang yang hidup; dan akan mewarisi harta peninggalan si *muwa>rris/* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi.
- c. *Al-Mauru>s/* yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati, dan akan diwarisi oleh ahli waris setelah dikeluarkan lebih dahulu biaya-biaya yang masih berpautan dengan peninggalan tersebut, seperti biaya *tahji>zul mayit*, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat.³¹

Mengenai *al mauru>s/* para ulama ada yang menyamakannya dengan *Tirkah*. *Tirkah* ulama Hanafiyah memberikan pengertian dengan harta yang ditinggalkan oleh *mayit* (orang yang mati) secara mutlak. Sedangkan jumhur ulama mendefinisikan *tirkah* dengan arti yang lebih luas yakni harta benda kekayaan, baik yang menjadi hak miliknya secara mutlak maupun yang berpautan dengan hak orang lain, seperti barang yang digadaikan dan segala piutangnya, termasuk di dalamnya hak-hak yang bernilai harta seperti *diyath wajibah* (pembunuhan karena khilaf) dan uang pengganti *qis}as}* (pembunuhan karena diampuni).³² Lebih jauh Ash-Shabuni memaparkan, bahwa utang

³¹ Wahidah, *op. cit.*, h. 25. Juga lihat Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1975), Cet ke-10, h. 46-49.

³² *Ibid*, h. 18.

piutang yang dimaksudkan jumbuh ulama ada dua macam yakni hutang *ainiyah* dan *syakhs}iyah*. Utang piutang *ainiyah* adalah utang piutang yang ada hubungannya dengan harta benda, misalnya gadai dan lain-lain. Sedangkan utang piutang *syakhs}iyah* adalah utang piutang yang berkaitan dengan kreditur, seperti *qirad}*, mahar, dan lain-lain.³³

Adapun syarat-syarat waris mewarisi ada tiga yaitu: matinya pewaris (baik mati *haqiqi*>, atau mati *hukmi*> atau mati *taqdiri*>)³⁴, hidupnya *muwarris*| di saat matinya pewaris, dan tidak adanya penghalang-penghalang untuk mewarisi.³⁵

C. Sebab dan Halangan-halangan Mewaris

Sebab berasal dari bahasa arab *sabab* (jamak: *asba>b*). *Sabab* menurut bahasa ialah sesuatu menyampaikan kepada sesuatu yang lain, baik sesuatu tersebut bisa diraba seperti tali atau sesuatu itu abstrak seperti ilmu. Adapun *sabab* menurut istilah adalah satu hal yang mengharuskan keberadaan yang lain, sehingga hal yang lain itu menjadi ada dan ketiadaan satu hal itu menjadikan hal lain tidak ada secara substansial. Dengan demikian, sebab-sebab adanya kewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak untuk mewarisi, jika

³³ Beni Ahmad Saebani, *op. cit.*, h. 15.


³⁴ Mati *haqiqi*> adalah kematian yang dapat disaksikan dengan panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian atau pendeteksi. Mati *hukmi*> adalah kematian yang disebabkan adanya vonis Hakim walaupun pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup. Mati *taqdiri*> adalah kematian yang bukan *haqiqi*> dan *hukmi*>, tetapi hanya berdasarkan dugaan kuat saja. Lihat Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris menurut Al-Qur'an dan Hadis*, *op. cit.*, 46-47. Juga lihat Beni Ahmad Saebani, *op. cit.*, h. 129-130.

³⁵ Wahidah., *op. cit.*, h. 26- 27.

sebab-sebab terpenuhi. Demikian hak mewarisi menjadi tidak ada, jika sebab-sebabnya tidak terpenuhi. Sebab-sebab terjadinya kewarisan sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an, oleh mufassirin dinyatakan bahwa faktornya ada tiga, yakni hubungan *nikah*, *nasab* dan *wala*.³⁶

1) Hubungan Perkawinan (*Al-Musa>harah*)

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik menurut hukum agama dan kepercayaan, maupun hukum negara menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia.³⁷ Waris mewarisi akan tetap terjadi walaupun suami istri belum pernah bercampur.³⁸ Perkawinan yang tidak sah atau perkawinan yang batal tidak menjadi sebab saling mewaris.³⁹ Adapun dasar hukum hubungan perkawinan sebagai sebab saling mewarisi adalah firman Allah swt.




³⁶ Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maragi* IV, (Mesir: al Halaby, 1974), h.354. Dan Rasyid Ridha, h. 403 sebagaimana dikutip dalam Ali Parman, *op. cit.*, h. 62.

³⁷ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 400.

³⁸ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h.43.

³⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al Mawarits Fi Alsyari'ah al Islamiyah ala Dhau-i al Kitab wa al Sunnah*, diterjemahkan oleh A. Zaini Dahlan dengan judul, *Hukum Waris menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 45.



“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (Q.S. an-Nisa> ayat 12)⁴⁰

2) Hubungan Kerabat/Nasab

Hubungan *nasab* atau hubungan darah ialah hubungan kekerabatan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yang disebabkan oleh kelahiran, baik dekat ataupun jauh. Dalil-dalil kewarisan karena sebab ini antara lain terdapat dalam firman Allah swt. surat an-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ahli waris yang mewaris berdasarkan sebab ini, terbagi kepada 3 golongan yakni, *furu'ul mayit* (garis lurus keatas), *usju>lul mayit* (garis lurus kebawah), dan *hawasyi* (menyamping).⁴¹ Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (menghijab) ahli waris yang jauh.⁴²

⁴⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *op. cit.*, h. 117.

⁴¹ Wahidah, *op.cit.*, h. 34-35.

3) Hubungan *Wala>*'

Al-Wala>' adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Laki-laki disebut *mu'tiq* dan perempuan disebut *mu'tiqah*. Bagiannya 1/6 dari harta warisan pewaris.⁴³

Halangan untuk menerima warisan atau disebut *mani 'al irs/* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris|. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati ulama ada tiga yaitu:⁴⁴

1. Pembunuh

Misalnya anak yang membunuh ayahnya ia tidak dapat menerima warisan dari ayahnya yang ia bunuh. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ,
 وَالِدَّارَ قَطْنِيُّ , وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ)

⁴² Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 398-399.

⁴³ *Ibid*, h. 402.

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, (Jakarta, Rajawali Pers: 1998), h. 23.

⁴⁵ Moh. Anwar Bc, *Faraidl (Hukum waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya)*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), h. 30.

“Dari amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya telah berkata Rasulullah saw. bersabda, “Tidak ada hak bagi pembunuh harta warisan sedikitpun” (H.R An Nasai’ Ad Daruquthni dan Abdul Barr).”

2. Berlainan Agama

Maksudnya ialah tidak ada saling pusaka mempusakai antara orang muslim dengan bukan muslim, baik yang bukan muslim itu kafir kitabi, ataupun kafir yang bukan kitabi.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ . وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ .

“Dari Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhuma bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan agama." Riwayat Ahmad, Imam Empat, dan Tirmidzi. Hakim meriwayatkan dengan lafaz/ Usamah dan Nasa'i meriwayatkan hadis Usamah dengan lafaz/ ini.”

حد ثان ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ , وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)⁴⁶

“Abu ‘Ashim telah mengabarkan kepada kami dari Ibn Juraij dari Ibn Syihab dari Ali bin Husaini dari Umar bin Usman dari Usamah bin

⁴⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al Bukhari, *op. cit.*, h. 2702.


Zaid ra, bahwasanya Nabi saw. bersabda: orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim. (HR. Bukhari)”.

3. Murtad

Orang murtad tidak berhak menerima harta warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian juga sebaliknya. Hadis Rasulullah saw. yang artinya “ *diriwayatkan dari Abi Bardah, beliau berkata: ‘saya telah diutus oleh Rasulullah kepada seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya, maka Rasulullah menyuruh saya untuk memenggal lehernya dan membagi-bagikan hartanya sebagai harta rampasan, sedangkan ia adalah murtad’.*⁴⁷

4. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena putus kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Firman Allah swt.⁴⁸



⁴⁷ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 14.


⁴⁸ Ahmad Rofik, *op. cit.*, h. 3.



"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui." (Q.S. an-Nahal 75)⁴⁹

D. *As}abah* dan Penyelesaiannya

As}abah menurut bahasa adalah semua kerabat laki-laki yang berasal dari ayah. Karena mereka merupakan orang-orang yang menghalangi atau melindungi. Sebutan *as}abah* ditunjukkan kepada kelompok yang kuat. Dalam hal ini Allah swt. berfirman:⁵⁰



Artinya: Mereka berkata: "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang Kami golongan (yang kuat), sesungguhnya Kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi." (Q.S. Yusuf :14)⁵¹

Kerabat juga disebut *as}abah* karena mereka selalu berkumpul bersama-sama untuk saling menjaga dan menghalangi serta menolak musuh yang

⁴⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *op. cit.*, h. 413.

⁵⁰ A. Zaini Dahlan, *op. cit.*, 75-76.


⁵¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *op. cit.*, h. 350.

menyerangnya.⁵² Menurut *fukaha*, *as}abah* adalah ahli waris yang tidak mendapatkan bagian yang sudah dipastikan besar kecilnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tegas.⁵³

Menurut Sukris Sarmadi *as}abah* adalah sejumlah orang yang tidak mempunyai *fard* atau bagian saham tertentu atau dengan kata lain mereka tidak mempunyai jumlah saham yang pasti.⁵⁴

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *as}abah* adalah setiap orang yang mengambil bagian semua harta apabila ia sendirian dan mengambil sisa sesudah *z}ul fara>'id* mengambil bagiannya jika ia bersama dengan yang lain yang tidak sekedudukan.

Dasar hukum yang menentukan hak *as}abah* bersumber dari Al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad saw.. Dari Al-Qur'an antara lain firman Allah swt.:⁵⁵




⁵² *Ibid*, h. 76.

⁵³ Beni Ahmad Saebani, *op. cit.*, h. 156.

⁵⁴ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 43.

⁵⁵ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 75-77.



“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidakmengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. an-Nisa :11)⁵⁶

Ayat tersebut menetapkan bagian ibu bapak ketika ada anak yang meninggal, jika ia tidak mempunyai anak, seluruh harta menjadi menjadi milik ibu bapak. Ayat itu menyebutkan bagian ibu 1/3, tetapi tidak menyebut bagian bapak.

⁵⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *loc. cit.*

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa sisanya yang 2/3 adalah bagian bapak. Oleh karena itu ia mewarisinya sebagai *as}abah*.⁵⁷

Dalil lain, firman Allah swt. yang berbunyi:



“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S. an-Nisa 176)⁵⁸

⁵⁷ Dian Khairul Umam, *op. cit.*, h.75-77.

⁵⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *loc. cit.*

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa saudara kandung tidak mempunyai bagian tetap, tetapi ia dapat memperoleh semua harta peninggalan.

Sedangkan *dalil* dari hadis Rasulullah saw. yakni,

حد ثنا مسلم بن ابراهيم حد ثنا وهيب حد ثنا ابن طاوس عن ابيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْأُفْرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخارى) ⁵⁹

“Mengabarkan kepada kami Muslim bin Ibrahim, mengabarkan kepada kami Ibn Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra berkata, Rasulullah saw. bersabda; “Bagikanlah harta (warisan) itu di antara ahli waris yang berhak menurut ketentuan Allah. Adapun yang tersisa dari faridhah-faridhah itu adalah untuk laki-laki yang terdekat”. (HR Bukhari)

1. Macam-macam As}abah

As}abah terbagi dua, yakni *as}abah sababiyah* dan *as}abah nas}abiyah*.⁶⁰ *As}abah sababiyah* adalah *as}abah* yang disebabkan membebaskan budak. Sedangkan *as}abah nasabiyah* adalah *as}abah* yang disebabkan oleh *nasab*.⁶¹ *As}abah nasabiyah* dalam prinsip pewarisan terbagi menjadi 3 macam:⁶²

a) *As}abah bi nafsih*

⁵⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al Bukhari, *loc. cit.*

⁶⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 62.

⁶¹ Muchamad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1966), h. 57.

⁶² *Ibid*, h. 57.

As}abah bi nafsih semua orang (kerabat) laki-laki keturunan pewaris dari garis laki-laki yang tidak diselingi keturunan perempuan.⁶³

Bagian ini mempunyai empat golongan secara berurutan yaitu:⁶⁴

1. Dari golongan keturuna anak sampai ke bawah, seperti: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya.
2. Dari golongan keturunan bapak sampai ke atas, seperti: bapak, kakek dari bapak, dan seterusnya.
3. Dari golongan keturunan saudara terus ke samping, seperti saudara laki-laki seibu seayah, saudara laki-laki seayah, dan anak laki-laki dari saudara seibu seayah, dan seterusnya. Golongan saudara terbatas kepada saudara laki-laki seibu seayah, dan saudara laki-laki seayah serta keturunan laki-laki dari mereka. Sedangkan saudara laki-laki seibu adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu, tidak mendapat bagian *asabah* karena mereka melalui garis keturunan ibu.
4. Dari golongan keturunan paman dari ayah, seperti paman seibu seayah dari ayah, paman seayah dari ayah, kemudian anak laki-laki dari paman seibu seayah dan anak laki-laki dari paman seayah dengan ayah.

Keempat golongan di atas berlaku secara berurutan. Jadi warisan *as}abah* dari golongan keturunan anak lebih didahulukan daripada warisan *as}abah* dari golongan keturunan bapak. Begitu juga seterusnya.⁶⁵

⁶³ *Ilmu Hukum Waris, op. cit.*, h. 79.

⁶⁴ *Ibid*, h. 79.

b) As}abah bi gairihi

As}abah bi gairihi adalah perempuan yang bagiannya $1/2$ jika sendirian, atau $2/3$ jika berbilang (dua orang atau lebih), dan perempuan-perempuan tersebut menjadi *as}abah* bila bersama saudara-saudaranya yang laki-laki, atau setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan mereka *as}abah* dan secara bersama-sama menerima *as}abah*.⁶⁶

Mereka itu adalah: seorang atau lebih anak perempuan, seorang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki. seorang atau lebih saudara perempuan kandung, dan seorang atau lebih saudara perempuan seayah. Setiap mereka dari empat golongan ini menjadi *as}abah* bersama orang lain, yakni saudaranya yang laki-laki (sederajat)⁶⁷ seperti, anak perempuan dengan anak laki-laki, cucu perempuan dengan cucu laki-laki, saudara perempuan kandung dengan saudara laki-laki kandungnya, dan saudara perempuan seayah dengan saudara laki-laki seayah.⁶⁸

Sebagai konsekuensinya, maka perempuan-perempuan yang tergolong untuk menjadi golongan *as}abah* ini akan mendapatkan sisa dari harta warisan setelah *z}ul fara> 'id* mengambil bagiannya, dan sesuai aturannya (*as}abah bi*

⁶⁵ *Ibid*, h. 80.

⁶⁶ Wahidah, *op. cit.*, h. 44.

⁶⁷ Maksudnya, misalnya cucu perempuan dari anak laki-laki (berderajat dua) jika ia bersama dengan anak laki-laki (berderajat satu) tidak dapat menjadi *as}abah bi gairih*, seperti halnya dengan saudara perempuan kandung (berderajat dua) bila bersama-sama dengan anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dengan judul, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 418-419.

gairih), dua banding satu untuk tiap laki-laki dan perempuan menjadi kekhususan dalam teknis pembagian.⁶⁹

c) *As}abah ma'a gairih*

As}abah ma'a gairih ialah setiap perempuan yang memerlukan perempuan lain untuk menjadi *asabah*. *As}abah ma'a gairih* hanya terbatas pada dua golongan perempuan, yaitu:⁷⁰

- 1) Saudara perempuan sekandung atau saudara-saudara perempuan sekandung bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.
- 2) Saudara perempuan seayah atau saudara-saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, mereka mendapatkan sisa dari peninggalan pembagian sesudah dibagikan kepada golongan *z/ul fara> 'id*.

Diberikannya bagian *As}abah* kepada saudara perempuan apabila bersama-sama anak perempuan agar kekurangan bagian itu dibebankan kepada saudara perempuannya, tidak kepada anak perempuan. Sebab bila saudara perempuan diberi bagian pokok, maka asal masalah di-*aul*-kan dan bagian anak perempuan menjadi berkurang, sementara saudara perempuan tidak mungkin dihapus dari bagian warisnya. Oleh karena itu, saudara perempuan dijadikan

⁶⁹ Wahidah, *op. cit.*, h. 45.

⁷⁰ Abdul Hayyie al Kattani, *op. cit.*, h. 419-420.

sebagai pewaris bagian *as}abah* agar kekurangan itu hanya dibebankan kepada mereka.⁷¹

Dasar hukum bagian waris *as}abah ma'a gairih* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حد ثنا ادم حد ثنا شعبة حد ثنا ابو قيش سمعت هزيل بن شرحبيل قال سئل ابو موسي عن ابنة وابنة ابن واخت فقال للا بنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتا بعني فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسي فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين اقضى فيها بما قضى النبي صلي الله عليه وسلم للابنة النصف وابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلأخت فاتينا ابا موسي فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسالوني مادام هذا الخبر فيكم (رواه البخارى)⁷²

“Adam telah mengabarkan kepada kami, Syu’bah telah mengabarkan kepada kami, Abu Qays telah mengabarkan kepada kami,” aku mendengar Huzail bin Syurahbil berkata, Abu Musa ditanya tentang kewarisan seorang anak perempuan apabila ia bersama seorang cucu perempuan dan saudara perempuan. Ia berkata, ‘untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua’. Abu Musa menyuruh penanya tersebut pergi ke ibnu Mas’ud untuk memastikan jawabannya tersebut, lalu penanya pergi ke ibn Mas’ud dan mengabarkan perkataan Abu Musa. Maka berkata ibn Mas’ud ‘aku telah sesat apabila seperti itu, bukankah aku adalah orang yang diberi petunjuk dalam menetapkan padanya dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw., untuk anak perempuan seperdua, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan. Maka dikabarkannya kepada Abu Musa akan jawaban ibnu Mas’ud, Abu Musa berkata jangan engkau bertanya lagi kepadaku setelah apa yang kamu kabarkan ini”. (HR. Bukhari)

Rasulullah saw. telah memberikan bagian sisa kepada saudara perempuan.

Dengan demikian Rasulullah saw. menjadikan saudara perempuan sebagai *as}abah ma'a gairih*.

⁷¹ *Ibid*, h. 88.

⁷² Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al Bukhari, *loc. cit.*

E. Konsep *Al Hijab* dalam Kewarisan Islam

1. Pengertian *Al-Hijab*

Menurut bahasa Arab *hijab* artinya penghalang atau mencegah atau menghalangi.⁷³



“*Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka. (Q.S. al-Muthafifin 15).*”⁷⁴

Artinya tak seorangpun orang kafir dapat melihat Allah di akhirat. Pencegahnya adalah malaikat penjaga pintu yang menjadi *h}a>jib*. *H}}a>jib* adalah subjek, sedangkan objeknya *mah}ju>b*.⁷⁵

Makna *al- h}a>jib* menurut istilah adalah orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan, dan *al- mah}ju>b* berarti orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan.⁷⁶ Adapun pengertian *al-h}uju>b*, menurut kalangan ulama *fara'idh* adalah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris, baik secara keseluruhan atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak menerimanya.⁷⁷

2. Macam-macam *Al-Hijab*

⁷³ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 71.

⁷⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *op. cit.*, h. 1036.

⁷⁵ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, h. 189.

⁷⁶ *Ibid*, h. 189.

⁷⁷ *Ibid*, h. 189.

Menurut T.M Hasbi Ash-Shiddiqy, *h}uju>b* terbagi dua yaitu:⁷⁸

1. *Al-h}uju>b bi al-was}fi* (*hijab* sebab sifat)
2. *Al- h}uju>b bi al-syakhs}i* (*hijab* karena ada orang lain).

H}uju>b bi al-was}fi berarti orang yang terkena *hijab* tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan. Adapun *h}uju>b bi al- syakhs}i*, adalah gugurnya hak waris seseorang karena ada orang lain yang lebih berhak menerimanya. *H}uju>b bi al-syakhs}i*, terbagi dua, yaitu *h}uju>b hirman* dan *h}uju>b nuqsan*. *H}uju>b hirman*, yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Misalnya terhalang hak waris seorang kakek karena ada ayah, terhalangnya hak waris cucu karena ada anak, dan seterusnya.⁷⁹

H}uju>b nuqsan (pengurangan hak), yaitu penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak, misalnya penghalangan terhadap hak waris ibu yang seharusnya mendapatkan sepertiga menjadi seperenam karena pewaris mempunyai anak. Demikian juga, penghalang bagian suami yang seharusnya mendapatkan bagian setengah menjadi seperempat karena pewaris memiliki anak, dan seterusnya. Apabila kata *h}uju>b* disebutkan tanpa diikuti kata lainnya, yang dimaksudkan adalah *h}uju>b hirman*. Ini merupakan hal mutlak dan tidak akan dipakai dalam pengertian *h}uju>b nuqsan*.⁸⁰

3. Ahli Waris yang Tidak Terkena *Hijab Hirman*

⁷⁸ *Ibid*, h. 189.

⁷⁹ *Ibid*, h. 189.

⁸⁰ M. Ali Hasan, *op. cit.*, h. 50.

Ada sederetan ahli waris yang tidak mungkin terkena hijab *hirman*. Mereka terdiri dari enam orang yang akan tetap mendapatkan hak waris. Keenam orang tersebut adalah anak kandung laki-laki, anak kandung perempuan, ayah, ibu, suami dan istri.⁸¹

4. Ahli Waris yang Terkena Hijab *Hirman*

Sederetan ahli waris yang dapat terkena hijab *hirman* ada enam belas, sebelas terdiri dari anak laki-laki dan lima dari wanita. Adapun ahli waris dari anak laki-laki sebagai berikut:⁸²

1. Kakek (bapak dari ayah) akan terhalang oleh adanya ayah, dan juga oleh kakek yang lebih dekat dengan pewaris.
2. Saudara kandung laki-laki akan terhalang oleh adanya ayah, dan keturunan laki-laki.
3. Saudara laki-laki seayah akan terhalang dengan adanya saudara kandung laki-laki, juga terhalang dengan adanya saudara kandung perempuan yang menjadi *as}abah ma'a ghair*, dan terhalang dengan adanya ayah serta keturunan laki-laki pewaris.
4. Saudara laki-laki dan perempuan yang seibu akan terhalangi oleh pokok (ayah, kakek, dan seterusnya) dan juga oleh cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).

⁸¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al Mawarits Fi Alsyari'ah al Islamiyah ala Dhau-I al Kitab wa al Sunnah*, diterjemahkan oleh A. Zaini Dahlan dengan judul, *Hukum Waris menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 72.

⁸²M. Ali Hasan, *op. cit*, h. 50-53.

5. Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki. Demikian juga para cucu akan terhalangi oleh cucu yang paling dekat.
6. Keponakan laki-laki akan terhalang dengan adanya ayah dan kakek, anak laki-laki, cucu kandung laki-laki serta oleh saudara laki-laki seayah.
7. Keponakan laki-laki (anak dari saudara kandung laki-laki seayah) akan terhalangi dengan adanya orang-orang yang menghalangi keponakan laki-laki no.6, ditambah dengan adanya keponakan (anak laki-laki dari keturunan saudara kandung laki-laki).
8. Paman kandung (saudara laki-laki ayah) akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki dari saudara laki-laki, juga terhalangi oleh adanya sosok yang menghalangi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
9. Paman seayah akan terhalangi oleh adanya sosok yang menghalangi paman kandung, dan juga dengan adanya paman kandung.
10. Sepupu kandung laki-laki (anak paman kandung) akan terhalangi dengan adanya paman seayah dan juga sosok yang menghalangi paman seayah.
11. Sepupu laki-laki (anak paman seayah) akan terhalangi dengan adanya sepupu laki-laki (anak paman kandung) dan dengan

adanya sosok yang menghalangi sepupu laki-laki (anak paman kandung).

Sedangkan lima ahli waris dari kelompok wanita adalah :⁸³

1. Nenek (baik ibu dari ibu ataupun dari bapak) akan terhalangi dengan adanya ibu dan bapak.
2. Cucu perempuan (keturunan anak laki-laki) akan terhalang dengan adanya anak laki-laki, baik cucu itu hanya seorang ataupun lebih.
3. Saudara kandung perempuan akan terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya, (semua laki-laki).
4. Saudara perempuan seayah akan terhalangi dengan adanya saudara kandung perempuan jika ia menjadi *as}abah ma'a ghair*. Selain itu, juga terhalang oleh adanya ayah dan keturunan (anak, cucu, cicit dan seterusnya khususnya keturunan laki-laki) serta terhalang dengan adanya dua orang saudara kandung perempuan bila keduanya mrenyempurnakan bagian $\frac{2}{3}$, kecuali bila adanya *as}abah*.
5. Saudara perempuan seibu akan terhalangi dengan adanya pokok laki-laki yaitu (ayah, kakek, dan seterusnya) juga oleh adanya cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya) baik laki-laki ataupun perempuan.

Ada suatu kaedah yang menyatakan bahwa hak waris *banu'ul a'yan* (saudara kandung laki-laki/perempuan), dan *banul a'llat* (saudara laki-

⁸³ *Pembagian Waris Menurut Islam, op. cit.*, h.76-78.

laki/perempuan seayah), serta *banul akhyaf* (saudara laki-laki/perempuan seibu) akan gugur (terhalangi) oleh adanya anak laki-laki pewaris, cucu laki-laki (keturunan anak laki-laki), dan ayah. Hal ini merupakan kesepakatan seluruh para ulama.⁸⁴

F. Kewarisan *Kala>lah*

1. Pengertian *Kala>lah*

Kata *kala>lah*, asalnya *kalla* dan apabila ia diberi *alif* dan *lam*, maka bacanya *al-kallu* yang bermakna lesu (*al-i'ya>*). Ia juga mengandung arti *al-iklil*. Selanjutnya kata tersebut dapat berubah menjadi *isim mashda>r al- kala>lah*, yang bermakna kelesuan. Pewaris dari pihak saudara-saudara yang *kala>lah* diberi makna lesu karena mereka tidak mempunyai keturunan.⁸⁵

Menurut Ibnu Abbas, *kala>lah* adalah seseorang wafat dan tidak meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Alasannya, pengertian *walad*, bukan hanya terbatas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Pengertian *walad* diartikan secara umum.⁸⁶

Umar bin Khattab, *kala>lah* adalah seseorang wafat yang tidak meninggalkan anak dan orang tua. Beliau beralasan bahwa Tuhan menyinggung masalah *kala>lah* pada dua ayat untuk situasi berbeda. Ayat yang pertama QS. An-Nisa ayat 12 turun di musim dingin dan isinya masih *mujmal* dan *mubham*

⁸⁴ *Ibid*, h. 83.

⁸⁵ Ali Parman, *op. cit*, h. 38.


⁸⁶ *Ibid*, h. 38

sehingga isinya masih umum. Karena itu, turunlah ayat yang kedua, yakni ayat 176 pada surah yang samadan isinya merupakan keterangan tambahan dimusim panas agar jelas masalahnya. Argument tersebut berdasarkan kenyataan bahwa sebab turunnya ayat itu adalah ketika Jabir bin Abdullah mengadukan masalahnya kepada Nabi, sementara ia tidak mempunyai anak dan orang tua lagi.⁸⁷

Diriwayatkan dari Abu Bakar as-Shiddiq r.a, ia berkata; saya mempunyai pendapat mengenai *kala>lah*. Apabila pendapat saya ini benar maka hanyalah dari Allah semata dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Adapun bila pendapat ini salah, maka karena dariku dan setan, dan Allah terbebas dari kekeliruan tersebut. Menurut saya (Abu Bakar) *kala>lah* adalah orang yang meninggal yang tidak mempunyai ayah dan anak.⁸⁸

Menurut ulama *sunni kala>lah* adalah orang yang meninggal dunia tanpa mempunyai anak dan ayah.⁸⁹ Sejalan pendapat ulama sunni, Ath-Thabari mendefinisikan *kala>lah* ialah sebutan yang digunakan untuk orang yang meninggal dunia tidak mempunyai orang tua dan anak.⁹⁰

2. Dasar Hukum Waris *Kala>lah*




⁸⁷ *Ibid*, h. 39.

⁸⁸ *Pembagian Waris Menurut Islam, loc. cit.*

⁸⁹ Sukris Sarmadi, *op. cit.*, h.194.

⁹⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. diterjemahkan oleh Akhmad Affandi, *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 197.



“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah

menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. an-Nisa: 12)⁹¹



“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S. an-Nisa: 176)⁹²

⁹¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *loc. cit.*


⁹²*Ibid, loc. cit.*

Sebab turunnya ayat 12 adalah berkaitan dengan turunnya ayat 11 Surat an-Nisa'. At-Thabari memaparkan beberapa riwayat yang menjadi sebab langsung turunnya ayat 12, yaitu pengaduan istri Sa'ad kepada Nabi saw., karena saudara Sa'ad mengambil seluruh harta peninggalan dan tidak menyisakan barang sedikit pun untuk anak-anak perempuan Sa'ad. (Peristiwa ini terjadi setelah perang Uhud). Riwayat lain menyatakan bahwa ayat 12 ini turun berkenaan dengan pembatalan sistem kewarisan Arab Jahiliyah yang memberikan warisan hanya kepada anak laki-laki dewasa yang telah sanggup untuk berperang.⁹³

At-Thabari juga mengutip pendapat khalifah Abu Bakar r.a bahwa surat an-Nisa' ayat 12 turun untuk mengatur hak kewarisan suami (istri) dan saudara seibu, sedang ayat 176 mengatur sisi kewarisan dari saudara kandung (seayah).⁹⁴

3. Kedudukan dan Bagian Saudara

Kewarisan saudara dalam al-Qur'an diatur dalam surah Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Ayat 11 menyatakan: ”




“...Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal

⁹³ <http://www.penuntutillmu.blogspot.com/2012/01/waris-kalalah.html>. diunduh pada hari minggu 30 Desember 2013, pukul 07:00 Wita.

⁹⁴ *Ibid*,


itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam...”.(Q.S. an-Nisa 11)⁹⁵

Selanjutnya dalam ayat 12 Allah menyatakan:




“.....Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan “kalah”, dan ia mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagi masing-masing dari keduanya 1/6. Jika mereka lebih dari seorang, maka mereka berserikat mendapat 1/3.....”.(Q.S. an-Nisa: 12)⁹⁶

Sedangkan ayat 176 menyebutkan:



⁹⁵Tim Penerjemah Al-Quran, *loc. cit.*

⁹⁶*Ibid, loc. cit.*



...
 “ Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kala>lah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kala>lah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk yang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan...”.(Q.S. an-Nisa 176)⁹⁷

Dalam memahami maksud kata *akhun*, *ukhtun* dan *ikhwatun* (saudara) yang ada pada ayat 12 dan 176 surah an-Nisa’ di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud saudara dalam ayat 12 adalah saudara seibu, sedangkan yang dimaksud saudara dalam ayat 176 adalah saudara sekandung dan seayah. Pengertian saudara seibu pada ayat 12 ini didasarkan kepada petunjuk qira’at sebagian ulama salaf antara lain Sa’ad bin Abi Waqqas dan juga penafsiran Abu Bakar Shiddiq yang dinukilkan oleh Qatadah, bahwa Abu Bakar menerangkan dalam salah satu khutbahnya:⁹⁸

“Perhatikanlah, bahwa ayat pertama yang diturunkan dalam surah an-Nisa’ dalam urusan pusaka mempusakai diturunkan oleh Allah mengenai pusaka anak dan orang tua (ayat 11). Ayat kedua diturunkan untuk menjelaskan pusaka suami,

⁹⁷ *Ibid, loc. cit.*

⁹⁸ Fatchur Rahman, *op. cit.*, h. 301-304.

istri, dan saudara seibu (ayat 12). Ayat yang mengakhiri surah An Nisa (ayat 176) diturunkan untuk menjelaskan pusaka-pusaka saudara kandung. ...”⁹⁹

Pandapat mayoritas ini diikuti oleh Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), sebagaimana diatur dalam Pasal 181 dan 182. Pasal 181 KHI menyebutkan:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga”.

Adapun Pasal 182 KHI menyebutkan:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan kandung atau seayah tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.¹⁰⁰

Menurut sistem kewarisan mayoritas ulama, kedudukan saudara sekandung, seayah, dan seibu tidak sama. Saudara sekandung dipandang lebih utama daripada saudara seayah, dan seibu, dan saudara seayah lebih utama dari saudara seibu. Kekerbatan saudara seibu dipandang paling lemah sehingga tidak bisa menghibab semua ahli waris *zawil furu'd* dan tidak bisa menduduki

⁹⁹ Salim Bahreisy, dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, (Surabaya: 1990), h. 635-636.

¹⁰⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia), 2007, h. 59.


kedudukan as}abah. Perbedaan derajat ini membawa konsekuensi terjadinya hijab mah}ju>b di antara mereka.¹⁰¹

G. Ar-Radd

Ar-radd artinya ‘kembali’ atau juga bermakna ‘berpaling’.¹⁰² Seperti disebutkan dalam Al-Qur’an:



“Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.” (Q.S. al-Kahfi: 64)¹⁰³



“Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang Keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh Keuntungan apapun.

¹⁰¹ Ali Parman, *op. cit.*, h. 55-59.
¹⁰² Beni Ahmad, *op. cit.*, h. 212.
¹⁰³ Tim Penerjemah Al-Qur’an, *op. cit.*, h.454.

*dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.” (Q.S. al-Ahzab: 25)*¹⁰⁴

Adapun *ar-radd* menurut istilah adalah berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya jumlah bagian *as}h}a>bulfuru>d}*.¹⁰⁵

Sukris Sarmadi mengatakan *radd* adalah kebalikan dari *aul*, di mana para ahli waris yang terkumpul mewarisi pada situasi tertentu setelah dijumlahkan secara matematis jumlah saham-saham mereka kurang dari harta yang ada, dengan kata lain, harta waris yang dibagikan sesuai dengan saham mereka masih tersisa jumlah harta, oleh karenanya sisa harta tersebut di-*radd*-kan dalam arti menjadikan sisa harta tersebut sebagai harta baru yang akan dibagikan seperti semula sesuai saham/*fard* mereka masing-masing seperti semula.¹⁰⁶

Madzhab Empat menyatakan bahwa sisa yang merupakan kelebihan *fardh* dikembalikan kepada ahli waris yang menerima *as}abah*. Kalau orang yang meninggal mempunyai seorang anak perempuan, dia mengambil seperdua, sedangkan sisanya diberikan kepada ayah pewaris. kalau ayahnya tidak ada, sisa tersebut diberikan kepada saudara-saudar perempuan kandung dan seayah. kalau mereka juga tidak ada, sisa tersebut diberikan kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung , dan bila tidak ada, ia diberikan kepada anak saudara laki-laki pewaris yang seayah, dan seterusnya kepada paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seayah. kalau orang-orang tersebut tidak ada, bagian yang tersisa tersebut diberikan kepada ahli waris yang

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 670.

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 213.

¹⁰⁶ Sukris Sarmadi, *op. cit.*, h. 188.

mempunyai *fardh* sesuai besar kecilnya bagian tetap mereka, kecuali suami istri.¹⁰⁷

Ar-radd tidak akan terjadi dalam suatu keadaan, kecuali bila terwujud tiga syarat yakni adanya *as}h}a>bulfuru>d}*, tidak adanya *as}abah* dan ada sisa harta waris.¹⁰⁸

As}h}a>bulfuru>d} yang dapat menerima *radd* hanya delapan orang, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan keturunan laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, ibu kandung, nenek sah (ibu dari bapak), saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu. Adapun suami dan istri tidak dapat menerima *radd* karena keduanya dihubungkan oleh kekerabatan *sababiyah* bukan dihubungkan oleh kekerabatan *nasabiyah*.¹⁰⁹

Ibnu Abbas berpendapat, “*Radd* untuk kaum kerabat, kecuali suami, istri dan nenek”. Ibnu Abbas menetapkan *radd* atas tujuh orang, yaitu anak perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, ibu, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan Usman bin Affan berpendapat “*Radd* diberlakukan untuk seluruh *asha>bulfuru>d}* dengan mutlak, baik ahli waris *nasabiyah* ataupun *sababiyah*”. Usman bin Affan menetapkan *radd* atas sepuluh orang, yaitu anak perempuan, saudara perempuan

¹⁰⁷ Beni Ahmad, *op. cit.*, h. 214.

¹⁰⁸ *Ibid*, h. 216.

¹⁰⁹ *Ibid*, h. 216-217.

kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, nenek, suami dan istri.¹¹⁰

Mengenai masalah *radd* dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan: dalam Pasal 193 KHI yang berbunyi:

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedang tidak ada ahli waris ashabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.¹¹¹

H. Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan

Dalam Al-Qur'an, penggunaan kata 'anak' terhadap anak laki-laki dan anak perempuan, terjadi dalam bentuk tunggal "*walad*" dan bentuk plural "*aulad*". Batasan kedua kata itu adalah anak berhak mendapatkan harta warisan, baik laki-laki atau perempuan, atau bersama-sama antara keduanya.¹¹²

Khusus untuk anak laki-laki digunakan kata *ibn* dan untuk anak perempuan digunakan kata *bint*. Bila kata *walad* digunakan dengan pengertian anak, maka maksudnya adalah anak laki-laki dan perempuan. Ini adalah asal penggunaan kata *walad*. Berlakunya kata *walad* untuk anak laki-laki sekaligus


¹¹⁰ *Pembagian Waris menurut Hukum Islam, op. cit.*, h. 110.

¹¹¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *op. cit.*, h. 88-89.

¹¹² Ali Parman, *op. cit.*, h. 41-42.

perempuan secara hakikat penggunaan bahasa dibuktikan dengan tidak terdapatnya kata *walad* ini dalam jenis *muannas/* (bentuk feminim).¹¹³

Berkenaan dengan kata *walad*, ada 6 kali disebutkan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan 12 dan 1 kali dalam bentuk jama' (*aulad*), mayoritas ulama sepakat mengartikannya anak laki-laki dan perempuan. Mengubah ketentuan hak ayah dari 1/3 menjadi 1/6, hak suami dari 1/ 2 menjadi 1/4, hak istri dari 1/4 menjadi 1/8 adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Begitu pula yang menetapkan ayah mendapat 1/6 pada kasus tidak adanya *walad* maksudnya adalah anak laki dan anak perempuan. Hanya saja jika yang ada adalah laki-laki, maka ia akan menghilangkan kesempatan ayah menjadi *as}abah*, sedangkan anak perempuan tidak menutup ayah menjadi *as}abah* sesudah itu.¹¹⁴



¹¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 54.

¹¹⁴ *Ibid*, h. 55.



“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S. an-Nisa:176)¹¹⁵

Namun dalam memahami kata *walad* yang disebut dua kali dalam Surat An-Nisa ayat 176 di atas para ulama tidak bersepakat. Kata *walad* yang disebutkan di sini berhubungan dengan persyaratan seseorang pewaris menjadi “*kala>lah*”. Dalam ayat ini disebutkan bahwa seseorang pewaris disebut *kala>lah* bila tidak meninggalkan *walad*, yang berarti keberadaan *walad* menyebabkan saudara pewaris tidak berhak menerima warisan.¹¹⁶

Mayoritas ulama *sunni* berpendapat bahwa *walad* di sini berarti “anak laki-laki saja”. Dengan demikian anak perempuan tidak menutup kemungkinan saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan untuk mewaris, karena keberadaannya tidak memengaruhi *kala>lah*. Sebaliknya, ulama *Syiah Imamiyah* memahami kata *walad* di sini dalam arti anak laki-laki dan anak perempuan.

¹¹⁵ Tim Penerjemah Al-Quran, *loc. cit.*

¹¹⁶ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, 55.

Menurut paham ini anak perempuan, sebagaimana anak laki-laki menutup hak saudara laki-laki dan saudara perempuan untuk mewaris.¹¹⁷

Dengan tidak tertutupnya saudara laki-laki oleh anak perempuan menurut mayoritas ulama *sunni* arti *kala>lah*, ialah seseorang yang meninggal namun tidak mempunyai anak laki-laki dan ayah.¹¹⁸

Dari beberapa literatur yang membahas persoalan ini disimpulkan bahwa mayoritas ulama *sunni* terpengaruh oleh dua hal. Pertama, penggunaan *urf* (adat/kebiasaan sehari) dari kata *walad* itu. Hal ini berarti dalam adat berbahasa Arab kata ‘*walad*’ itu diartikan anak laki-laki, bukan anak perempuan meskipun dalam hakikat penggunaan *syar’i* berarti untuk anak laki-laki dan perempuan. Artinya, ulama *sunni* terpengaruh oleh adat Jahiliyah dalam penggunaan kata tersebut sehingga mendorong mereka untuk mengartikan kata *walad* tidak menurut pengertian umumnya. Kedua, terpengaruh oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang berbunyi.¹¹⁹

حد ثنا ادم حد ثنا شعبة حد ثنا ابو قيش سمعت هزيل بن شرحبيل قال سئل ابو موسى عن ابنة وابنة ابن واخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتا بعني فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين اقضى فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف وابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلاخت فأتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسالوني مادام هذا الخبر فيكم (رواه البخارى)¹²⁰

¹¹⁷ *Ibid*, h. 55.

¹¹⁸ *Ibid*, h. 55.

¹¹⁹ *Ibid*. h. 55

¹²⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al Bukhari, *loc. cit.*

“Adam telah mengabarkan kepada kami, Syu’bah telah mengabarkan kepada kami, Abu Qays telah mengabarkan kepada kami,” aku mendengar Huzail bin Syurahbil berkata, Abu Musa ditanya tentang kewarisan seorang anak perempuan apabila ia bersama seorang cucu perempuan dan saudara perempuan. Ia berkata, ‘untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua’. Abu Musa menyuruh penanya tersebut pergi ke Ibnu Mas’ud untuk memastikan jawabannya tersebut, lalu penanya pergi ke Ibnu Mas’ud dan mengabarkan perkataan Abu Musa. Maka berkata Ibnu Mas’ud ‘aku telah sesat apabila seperti itu, bukankah aku adalah orang yang diberi petunjuk dalam menetapkan padanya dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw., untuk anak perempuan seperdua, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan. Maka dikabarkannya kepada Abu Musa akan jawaban Ibnu Mas’ud, Abu Musa berkata jangan engkau bertanya lagi kepadaku setelah apa yang kamu kabarkan ini”. (HR. Bukhari)

Adapun saudara-saudara yang tidak dapat dihijab oleh anak perempuan adalah saudara sekandung dan saudara seayah. Sedangkan saudara seibu, ia terhijab oleh anak perempuan. Pertimbangannya, adalah karena hubungan saudara seibu kepada pewaris hanya melalui perempuan dan oleh karenanya posisinya lemah.¹²¹

Ibn Katsir didalam kitabnya *Tafsir Ibn Kasir* menyebutkan,

...الجمهور فقالوا في هذه المسألة للبنات النصف بالفرض ، وللأخت النصف الآخر بالعصيب ، بدليل غير هاذة الآية ، وهذه الآية نصت ان يفرض لها في هذه الصورة ، واما ورثتها بالعصيب ، فلما روه البخاري عن الأسود قال : قضي فينا معاذ بن جبل علي عهد رسول الله ص.م النصف للبنات و النصف للأخت¹²²

“...Mayoritas ulama berpendapat pada masalah tersebut untuk anak perempuan setengah dengan fard}, dan saudara perempuan setengah sisa sebagai as}abah. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari dari al Aswad, berkata; telah menetapkan pada kami Muadz bin Jabal pada zaman

¹²¹ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 57.

¹²² Abi Al Fida Isma’il bin Kasir, Muhtasar Tafsir Ibn Kasir, (Kairo: Darul Hadis, t.th), h. 472

Rasulullah saw. setengah untuk anak perempuan dan setengah untuk saudara perempuan”.

Mereka juga beralasan pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yakni hadis yang telah disebutkan di atas.¹²³

Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, Ibnu Abbas berpendapat, seperti yang dikatakan Ibnu Kasir dalam kitab tafsirnya:

وقد روي عن ابن عباس وابن الزبير انهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا إنه لا شيء للأخت لقوله: ... (ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف ما ترك) قال فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت...¹²⁴

Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair, keduanya berpendapat jika mayit meninggalkan anak perempuan, dan saudara perempuan, maka tidak ada bagian bagi saudara perempuan, alasannya “..jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya,...” berkata Ibnu Abbas bahwasanya meninggalkan anak perempuan itu sama dengan meninggalkan anak laki-laki maka tidak ada bagian bagi saudara perempuan...

Ibnu Abbas mengatakan bahwa “*kalah*” itu adalah seseorang yang tidak meninggalkan anak. Dalam hal ini Ibnu Abbas berpendapat bahwa anak tidak hanya terbatas oleh anak laki-laki, tetapi juga termasuk anak perempuan. Beliau memaknai *walad* secara umum, sehingga apabila saudara perempuan mewaris bersama anak perempuan maka saudara perempuan terhibab oleh anak perempuan. Adapun dalil yang beliau gunakan adalah zahir nas ayat Al-Qur’an itu sendiri.

¹²³ Lihat footnote No. 120.

¹²⁴ Ibnu Kasir, *loc. cit*

Imam Suyuti dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Addurul*

Mans/ur mengatakan:

وأخرج ابن المنذر والحاكم عن ابن عباس قال : شئ لا تجدونه في كتاب
الله ، ولا في قضاء رسول الله، وتجدونه في الناس كلهم. للإبنة النصف،
وللأخت النصف، وقد قال الله تعالى (إن أمروا هلك ليس له ولد وله أخت
فلها نصف ما ترك) ...^{١٢٥}

Mengutip riwayat Ibnu Munzir dan Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Abbas, dimana beliau (Ibnu Abbas) berkata "ada sesuatu yang tidak kalian temukan dalam Kitabullah dan tidak pula dalam putusan Rasulullah, tetapi kalian menemukannya pada apa yang berlaku pada semua orang yakni untuk anak perempuan setengah, dan untuk saudara perempuan setengah. Sebagaimana Allah swt. telah berfirman:....Apabila seseorang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak....dan seterusnya (QS. An-Nisa ayat 176)".

I. Kompilasi Hukum Islam Mengenai Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Perempuan Pewaris

Pada tanggal 21 Maret 1984 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang isinya membentuk sebuah panitia untuk mengumpulkan bahan-bahan dan merancang Kompilasi Hukum Islam menyangkut Hukum Perkawinan,

¹²⁵ Abdurrahman al Kamal Jalaluddin as Syuyuti, *Adduru al Mans/ur fi at Tafsiri al Mans/ur*, (Bairut: Da>rul Fiqr, 1983), h. 708.

Kewarisan dan Perwakafan yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Pengadilan Agama dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya.¹²⁶

Kewarisan anak perempuan bersama saudara perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara langsung. Dalam Pasal 174 ayat (2), Pasal 181 dan 182 menyebutkan:

Dalam Pasal 174 KHI menyebutkan:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.¹²⁷

Dalam Pasal 181 KHI menyebutkan:

Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.¹²⁸

Dalam Pasal 182 KHI menyebutkan:

Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian.

¹²⁶ *Ibid*, h. 18.

¹²⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h.83.

¹²⁸ *Ibid*, h. 85

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.¹²⁹

J. Kewenangan Peradilan Agama Mengadili Perkara Kewarisan

Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. infak, g. shodaqah, dan ekonomi syari'ah.¹³⁰

Dalam rangka melaksanakan tugas pembagian harta peninggalan seseorang yang beragama Islam (perkara warisan), apabila dilihat dari segi hukum formil dapat ditinjau dari dua sudut ketentuan yakni sebagai berikut:¹³¹

1. Pembagian berdasarkan putusan Pengadilan

Pembagian harta warisan berdasarkan kepada putusan pengadilan ini juga termasuk fungsi Kewenangan Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas “eksekusi” dengan syarat:

¹²⁹ *Ibid*,

¹³⁰ Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan agama & Mahkamah Syar'iyah, (Jakarta: Sinar Garafika, 2010), h. 54.

¹³¹ Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan agama, UU No. 7/1989*, (Jakarta: Pustaka kartini, 1989), h. 151-152

- a. Putusan yang bersangkutan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau terhadap putusan tersebut tidak ada lagi (atau tidak dimungkinkan lagi) untuk melakukan upaya hukum dalam bentuk banding atau kasasi. Atau bisa juga perkara yang bersangkutan diputus dalam tingkat banding atau kasasi.
- b. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut mengandung “amar” atau “diktum” yang bersifat “comdemnatoir”. Adapun yang dimaksud dengan amar yang bersifat comdemnatoir tersebut bahwa salah satu amar putusan mengandung pernyataan “menghukum para ahli waris melakukan pembagian atau amar yang memerintah pembagian “melaksanakan pembagian”. Dan hanya putusan yang seperti tersebut dapat dieksekusi melalui Kewenangan Pengadilan (Ketua Pengadilan).

Dengan demikian apabila putusan tersebut hanya bersifat “declaratoir”, maka Pengadilan tidak berwenang melakukan pembagian warisan melalui tindakan eksekusi, sekalipun putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, misalnya putusan tersebut hanya menyatakan bahwa warisan adalah harta peninggalan si pewaris dan para ahli waris berhak untuk mewarisinya, dalam putusan seperti ini tidak dapat dilakukan eksekusi.

2. Pembagian berdasarkan permohonan

Maksudnya bahwa Pengadilan Agama selain melakukan pembagian berdasarkan keputusan juga dapat melakukan pembagian berdasarkan atas permohonan pertolongan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun yang menjadi dasar agar pembagian berdasarkan permohonan pertolongan ini dapat dilakukan oleh pengadilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 236 a HIR haruslah memenuhi syarat dan tata cara berikut:¹³²

- a. Harta warisan yang hendak dibagi di luar sengketa perkara pengadilan.
- b. Ada permohonan minta tolong dilakukan pembagian dari seluruh ahli waris.

Apabila kedua persyaratan itu telah terpenuhi , selanjutnya Pengadilan Agama dapat melaksanakan pembagian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 236 a HIR, dan seandainya permohonan minta tolong itu hanya dilakukan oleh sebagian ahli waris saja (tidak seluruh ahli waris si mayat), maka Pengadilan Agama tidak bisa melaksanakan pembagian dengan dalih /berdasarkan ketentuan Pasal 236 a HIR.¹³³

K. Kedudukan Yurisprudensi di Peradilan Agama

¹³² Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), Cet. Ke 2. h. 14.

¹³³ *Ibid*, h. 18.

Di masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, hukum materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih, yang sudah barang tentu rentan terhadap perbedaan pendapat.¹³⁴

Hukum materiil tersebut bukan merupakan hukum tertulis (hukum positif) dan masih tersebar dalam berbagai kitab fikih karya ulama, karena tiap ulama fukaha penulis kitab-kitab fiqh tersebut berlatar sosiokultural berbeda, sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukum tentang masalah yang sama. Untuk mengeliminasi perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hukum, maka hukum-hukum materiil itu dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Berjalannya waktu, kini Peradilan Agama telah memiliki hukum materiil yang telah mengakomodir ketentuan-ketentuan Hukum Islam ke dalam hukum positif Indonesia. Berikut adalah hukum materiil yang digunakan Peradilan Agama:¹³⁵

- a. Al-Quran dan Hadis.
- b. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTPCR).
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

¹³⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 147.

¹³⁵ Tim Penyempurnaan Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2010), h. 54-55.

- e. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- g. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- h. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- i. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara.
- j. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.
- k. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- l. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- m. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- n. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- o. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).
- p. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Ekonomi Syari'ah.
- q. Yurisprudensi.
- r. Qanun Aceh
- s. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- t. Akad Ekonomi Syari'ah.

Adapun Hukum Formil/Hukum Prosedural/Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan yang berlaku pada lingkungan

peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.¹³⁶

Adapun sumber hukum formil/acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum diberlakukan juga untuk lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:¹³⁷

- a. HIR.
- b. RBg.
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.
- e. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- f. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- g. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- h. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- i. Yurisprudensi.

¹³⁶ Basiq Djalil, *op.cit.*, h. 152-153.

¹³⁷ Tim Penyempurnaan Buku II, *op.cit.*, h. 55-56

- j. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
- k. Kompilasi Hukum Islam.
- l. Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Peradilan Agama.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam Peradilan Agama yurisprudensi menjadi sumber hukum formil dan juga sumber hukum materil.

Menurut C.S.T. Kansil yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Menurut A. Ridwan Syahrani yurisprudensi adalah suatu putusan hakim atas suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam Undang-Undang dan selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim-hakim sebelumnya untuk mengadili perkara serupa.¹³⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo yurisprudensi adalah putusan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi kaedah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak bersangkutan atau ter hukum.¹³⁹

Perbedaan yurisprudensi (putusan pengadilan) dengan Undang-Undang adalah putusan pengadilan itu berisi peraturan-peraturan yang bersifat konkret dan mengikat terhadap orang-orang tertentu. Sedangkan Undang-Undang berisi peraturan yang bersifat abstrak atau umum karena mengikat setiap orang.

¹³⁸ Muhlas, *Yurisprudensi Antara Teori Implementasinya*, (Yogyakarta: Stain po Press, 2010), h. 33.

¹³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Librty Yogyakarta, 1999), h. 104.

Terhadap undang-undang yang bersifat umum tersebut, maka setiap hakim harus mencari hukum terhadap suatu peristiwa konkrit.¹⁴⁰

Pada dasarnya yurisprudensi adalah untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak ada undang-undang yang mengatur secara langsung terhadap suatu peristiwa konkrit atau bisa terjadi karena makin tua usia Undang-undang sehingga banyak peristiwa konkrit di zaman sekarang yang belum terjamah oleh undang-undang.¹⁴¹

Apabila ada perkara/peristiwa yang serupa maka hakim dalam memutus perkara atau peristiwa yang serupa tersebut tidak perlu mengikuti putusan-putusan hakim yang terdahulu. Hal ini dikarenakan pada dasarnya di Indonesia para hakim tidak terikat pada *asas "precedent"* atau putusan hakim terdahulu mengikat hakim sesudahnya pada perkara/peristiwa yang sama. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit hakim berkiblat pada pada putusan-putusan pengadilan yang lebih tinggi atau mahkamah agung mengenai perkara serupa dengan yang akan diputuskannya.¹⁴²

Menurut Muhlas organ pengadilan dalam hal ini hakim tidak terikat pada yurisprudensi, hal ini dikarenakan sistem peradilan di Indonesia: a. tidak mengikuti sistem "*precedent*". b. Peradilan di Indonesia bukan organisasi kekuasaan kehakiman yang berstruktur secara hirarkhi kepada peradilan yang

¹⁴⁰ Ibid, h. 104-105.

¹⁴¹ Ibid, h. 105-106.

¹⁴² Ibid, h. 106.

lebih tinggi. c. hubungan organisasi peradilan bersifat fungsional(hubungan fungsi peradilan).¹⁴³

Walaupun demikian, lebih jauh Muhlas memaparkan bahwa sikap kecenderungan kristalisasi terhadap yurisprudensi oleh hakim itu ada, yakni pada:¹⁴⁴

a. Peradilan yang lebih tinggi

Secara teori dapat dimaklumi bahwasanya hakim dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi sama-sama memiliki kewenangan *jude made law*, dalam prakteknya justru kalau terjadi banding atau kasasi putusan Pengadilan Tingkat yang lebih tinggi yang dikuatkan Mahkamah Agung.

b. Hakim di tingkat atas ada kecenderungan punya sifat menolak pendapat bawahan. Hal ini terjadi juga karena kenyataan pengetahuan dan pengalaman menjadikan keadaan tersebut memungkinkan demikian.

c. Adanya anggapan terhadap hasil putusan tingkat di atasnya mempunyai nilai sakral, sehingga selalu dijadikan standar hukum yang ditempatkan pada posisi mapan.

¹⁴³ Muhlas, *op. cit.*, h. 106.

¹⁴⁴ *Ibid*, h. 119-120.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter, dengan mengkaji penetapan pada Pengadilan Agama Sampang Nomor : 415/Pdt.P/2011/PA.Spg.

B. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini adalah salinan putusan berupa penetapan Pengadilan Agama Sampang Nomor: 415/Pdt.p/2011/PA.Spg, juga buku buku yang berkaitan dengan penelitian, serta kamus-kamus yang juga berkaitan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

- a. Dokumenter, yaitu penulis memperoleh bahan hukum dari dokumen berupa salinan putusan berupa penetapan.
- b. Survey kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data sejumlah literature dipergustakaan atau tempat lainnya guna dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.

- c. Studi literatur, yakni mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian tersebut.

D. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan bahan

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap bahan hukum yang terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat diadakan penggalian lebih lanjut bila diperlukan.
- 2) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

b. Analisis Bahan

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara kualitatif, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum tersebut, yakni salinan putusan berupa penetapan dan berita acara yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sampang tentang perkara waris No: 415/Pdt.P/2011/PA.Spg, dan buku-buku penunjang lainnya.

E. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian mengkonsultasikannya dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan proposal, setelah proposal disusun, kemudian diajukan kepada dekan fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam melalui jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) untuk kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi.

2. Tahapan pengumpulan data

Pada tahapan ini penulis berusaha mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data untuk kemudian memasuki proses pengolahan data dan analisis data.

3. Tahapan pengolahan dan analisis data

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya data diolah agar dapat dianalisis, setelah selesai diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini dibarengi dengan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing maupun asisten pembimbing sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal.

4. Tahapan penyusunan

Setelah konsep dasar ini selesai, maka langkah berikutnya adalah menyusun konsep tersebut dengan sistematis yang ada untuk menjadi sebuah

karya ilmiah, setelah karya ilmiah ini disetujui oleh dosen pembimbing, maka dilakukan pengadaaan dan siap untuk dimunaqasyahkan.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Sampang Nomor: 415/Pdt. P/2011/PA.Spg Tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Perempuan.

Berdasarkan data kasus kewarisan tahun 2011 Pengadilan Agama Sampang, penulis telah menemukan satu kasus dalam perkara waris yang menarik untuk dijadikan bahan penelitian, yakni kasus permohonan penetapan ahli waris Pemohon I adalah istri dari Pewaris. Pemohon II dan Pemohon III adalah anak perempuan dari pewaris. Didampingi kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama Sampang mengajukan permohonan penetapan ahli waris.

Pada perkara waris (penetapan ahli waris), tanggal 18 Agustus 2011 dengan registrasi Nomor : 415/Pdt. P/2011/PA.Spg. Pemohon I umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tasean/Desa Pasean Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Pemohon II umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tasean/Desa Pasean Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Pemohon III umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tasean/Desa Pasean Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris.

Adapun tentang duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Suami Pemohon I dengan Pemohon I pada tanggal 22 Juli 1983. Dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 orang anak perempuan.
2. Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 3 September 1990 di Kelurahan Delponang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.
3. Bahwa Almarhum Suami Pemohon I ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris antara lain: Pemohon I sebagai istri, Pemohon II sebagai anak, dan Pemohon III sebagai anak.
4. Bahwa Suami Pemohon I mempunyai harta sebidang tanah Luas 220 m² dengan nomor Wajib Pajak 1254a Persil Nomor 8 yang terletak di jalan Imam Bonjol Kelurahan Delpenang Kecamatan Sampang kabupaten Sampang, yang diperoleh setelah Almarhum menikah dengan istrinya yaitu Pemohon I.
5. Bahwa seluruh Pemohon dari ahli waris dari Almarhum Suami Pemohon I bermaksud akan membuat sertifikasi atas kepemilikan tanah tersebut, tetapi oleh pihak Kelurahan setempat harus melampirkan keterangan atau penetapan ahli waris dari Suami Pemohon I.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, II, dan III memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang segera memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang berbunyi dalam Primair : a. Mengabulkan

Permohonan Pemohon. b. Menetapkan sebidang tanah Luas 220 M2 dengan Nomor Wajib Pajak 1254a Parsil Nomor 8 yang terletak di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Delponang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebagai harta waris Almarhum Suami Pemohon I. c. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Suami Pemohon I beserta bagiannya masing-masing. d.. Menetapkan biaya perkara berdasarkan Hukum. Juga dalam Subsider memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Pada hari persidangan telah ditetapkan untuk perkara ini semua Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan, tetapi hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Kemudian Majelis hakim telah menasehati para Pemohon melalui kuasa hukumnya tersebut dengan memberikan penjelasan perihal ketentuan dan hak-hak ahli waris menurut hukum waris Islam. Kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan surat-surat bukti secara tertulis dengan bermaterai cukup yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk an Pemohon I dengan N.I.K 3827034102880001 tertanggal 14 November 2009 yang diterbitkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sampang, yang selanjutnya diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk an Pemohon II dengan N.I.K 3527034105843436, tertanggal 30 Mei 2011 yang diterbitkan oleh

- kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, yang selanjutnya diberi kode P-2.
3. Fotokopi Kartu tanda penduduk an Pemohon III I dengan N.I.K 3527035411880003 tertanggal 24 Juni 2009 yang diterbitkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sampang, yang selanjutnya diberi kode P-3.
 4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. 3527034105843436 tertanggal 22 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang selanjutnya diberi kode P-4.
 5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474 /44/403.14 /2011 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh lurah Delponang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Selanjutnya diberi kode P-5
 6. Asli Surat Keterangan Nomor 470 /45/434.4 0 3.14/2011 tanggal 20 juli 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Delponang Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Selanjutnya diberi kode P-6.
 7. Asli Surat Keterangan Nomor 590/11 434.403.14 /2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Delponang Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Selanjutnya diberi kode P-7.

Selain surat-surat bukti tersebut di atas, semua Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi secara terpisah dan disumpah di muka persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi 1 para Pemohon menerangkan :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I dan paman Pemohon II dan Pemohon III
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah istri satu-satunya dari Almarhum Suami Pemohon I
- Bahwa saksi mengetahui Suami Pemohon I telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 september 1990
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu suami dari Suami Pemohon I sudah lama meninggal dunia sebelum Suami Pemohon I meninggal.
- Bahwa saksi mengetahui selain meninggalkan seorang istri. Suami Pemohon I juga meninggalkan pula dua anak perempuan kandung dari hasil perkawinannya dengan Pemohon I, yaitu Pemohon II dan Pemohon III dan satu orang Saudara Perempuan Kandung Suami Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui pewaris, istri, dan anak-anaknya serta saudara kandungnya tersebut kesemuanya beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui selain para ahli waris tersebut, Suami Pemohon I meninggalkan pula harta waris berupa sebidang

tanah perumahan dari hasil pembelian setelah Suami Pemohon I kawin dengan Pemohon I.

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung tanah warisan Suami Pemohon I tersebut, yaitu terletak di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Delponang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, karena saksi pernah diajak oleh Pemohon I untuk melihat lokasi tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus balik nama kepemilikan tanah warisan tersebut yang pada saat ini masih atas nama pewaris.

2. Saksi II para Pemohon menerangkan :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Almarhum Suami Pemohon I yang tidak lain adalah Suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II dan Pemohon III.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I Juhairiyah adalah istri satu-satunya dari Almarhum Suami Pemohon I, sedang Pemohon II, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon III ASLI adalah anak-anak perempuan kandung Suami Pemohon I dari hasil perkawinannya dengan Pemohon I
- Bahwa Suami Pemohon I, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 september 1990.

- Bahwa ayah dan ibu dari Almarhum Suami Pemohon I sudah lama meninggal dunia sebelum Suami Pemohon I meninggal.
 - Bahwa semasa hidupnya Almarhum Suami Pemohon I mempunyai satu orang saudara perempuan kandung bernama Saudara Kandung Suami Pemohon I.
 - Bahwa pewaris beserta istri dan anak-anak serta saudara pewaris tersebut kesemuanya beragama Islam.
 - Bahwa saksi mengetahui Almarhum Suami Pemohon I meninggal pula harta waris berupa sebidang tanah perumahan yang diperolehnya setelah kawin dengan Pemohon I, saksi pernah melihat langsung tanah warisan pewaris tersebut terletak di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, karena pernah ditunjukkan oleh Pemohon I, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara detil luas dan batas-batasnya karena saksi tidak ikut mengukurnya.
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus balik nama kepemilikan atas tanah warisan tersebut saat ini masih atas nama Suami Pemohon I menjadi atas nama para ahli waris tersebut.
3. saksi III Para Pemohon, menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Almarhum Suami Pemohon I yang tidak lain

adalah Suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II dan Pemohon III.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon satu Juhairiyah adalah istri satu-satunya dari Almarhum Suami Pemohon I, sedang Pemohon II dan Pemohon III adalah anak-anak perempuan kandung Suami Pemohon I dari hasil perkawinannya dengan Pemohon I.
- Bahwa Suami Pemohon I, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 september 1990.
- Bahwa ayah dan ibu dari Almarhum Suami Pemohon I, sudah lama meninggal dunia sebelum Suami Pemohon I meninggal.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Suami Pemohon I mempunyai satu saudara perempuan kandung bernama Saudara Kandung Suami Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Suami Pemohon I meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah perumahan yang dibeli dari Marwi (Kepala Kelurahan yang lama) setelah Suami Pemohon I kawin dengan Pemohon I, akan tetapi saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus balik nama kepemilikan atas tanah warisan tersebut saat ini masih atas

nama Suami Pemohon I menjadi atas nama para ahli waris tersebut.

Kemudian setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan Pemohon tidak mengajukan apapun dan memohon Penetapan

Dalam penetapan PA Spg pada pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sbb:

- a. Maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.
- b. Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris pewaris Suami Pemohon I, ditetapkan pula harta warisnya serta bagian masing-masing ahli waris untuk keperluan kelengkapan persyaratan balik nama kepemilikan atas tanah warisan yang semula atas nama pewaris, Suami Pemohon I untuk diubah menjadi atas nama para Pemohon.
- c. Pemohon di muka Sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P-1 sampai dengan P-7 serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana secara formil telah memenuhi syarat alat bukti, sehingga formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan ditimbang tersendiri.
- d. Bukti P-1; P-2 dan P-3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang memuat keterangan bahwa para Pemohon tersebut kesemuanya tercatat

sebagai penduduk dan berdomisili di Desa Pasean, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sampang, sehingga perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Sampang.

- e. Bukti P-4 berupa fotokopi kutipan akta Nikah Nomor : 102/16/II/2005 tertanggal 03 februari 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang merupakan bukti otentik yang memuat keterangan perihal peristiwa perkawinan Pemohon I dan Suami Pemohon I pada tanggal 22 Juli 1983 sejalan dan mendukung posita poin ke (1) permohonan para Pemohon di samping telah dikuatkan pula oleh kesaksian saksi-saksi para Pemohon sehingga harus dinyatakan benar Pemohon I sebagai istri sah Suami Pemohon I.
- f. Dalil para Pemohon perihal kematian pewaris dikuatkan dengan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/44/403.14/2011 tanpa tanggal, dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Dalpenang Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang yang memuat keterangan bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 3 september 1990, sehingga sejalan dengan posita ke (2) permohonan para Pemohon.
- g. Dalil para Pemohon tentang susunan ahli waris pewaris pada posita poin ke (3) dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi para Pemohon yang mengetahui dengan segala sebab pengamengetahuannya perihal susunan ahli waris dari pewaris tersebut.

- h. Kepemilikan pewaris terhadap sebidang tanah sebagaimana dalil para Pemohon pada poin ke (4) dikuatkan dengan bukti P-7 berupa asli Surat Keterangan Lurah Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Nomor 590/113/434.403.14/2011. Tanggal 2 Agustus 2011 yang memuat Keterangan bahwa Suami Pemohon I adalah pemilik tanah dengan Nomor 1.254 Persil Nomor 8 luas 220 M2 dengan letak serta batas sesuai dalil para Pemohon tersebut.
- i. Kesaksian tiga orang saksi para Pemohon, masing-masing telah memberikan surat keterangan dengan segala sebab pengemengetahuiannya bahwa pewaris, Suami Pemohon I telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 September 1990, meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Pemohon I dan II dua orang anak masing-masing bernama Pemohon II dan Pemohon III, serta seorang saudara perempuan kandung bernama Saudara Perempuan Kandung Suami Pemohon I, sedang ayah ibu pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia, kesemua mereka beragama Islam dan pula menurut saksi-saksi bahwa pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah perumahan yang diperoleh setelah pewaris kawin dengan Pemohon I, meskipun saksi-saksi tidak mengetahui luas serta batas-batasnya namun saksi-saksi mengetahui letak lokasi tanah tersebut berada, yaitu di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kelurahan Sampang dan saat ini para ahli waris tersebut mengalami kesulitan dalam mengurus

balik nama kepemilikan atas nama warisan yang masih atas nama Pewaris untuk diubah menjadi atas nama para ahli waris, kesaksian mana jika dihubungkan dengan bukti-bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon.

- j. Dari hasil pembuktian tersebut di muka, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :1. Bahwa Pemohon I adalah istri Suami Pemohon I. 2. Bahwa pewaris, Suami Pemohon I telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 September 1990. 3. Bahwa pada saat meninggal dunia, pewaris meninggalkan seorang istri bernama Pemohon I dan 2 (dua) orang anak perempuan kandung masing-masing bernama : Pemohon II dan Pemohon III serta satu orang saudara kandung bernama Saudara Perempuan Kandung Suami Pemohon I selain para ahli waris tersebut sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya. 4. Bahwa Pewaris dan para ahli waris tersebut kesemuanya beragama Islam. 5. Bahwa pewaris meninggalkan pula harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinannya dengan Pemohon I berupa: sebidang tanah luas 220 M2 dengan Nomor Wajib Pajak 1254a persil Nomor 8 yang terletak di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
- k. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah jelaslah bagi Majelis ihwal pewaris Suami Pemohon I yang menjadi pokok masalah perkara ini, yaitu siapa saja ahli warisnya serta apa saja harta warisan/


peninggalannya, sehingga permohonan para Pemohon telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur permohonan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 seperti terurai dalam penjelsan Pasal tersebut pada huruf b undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan oleh sebab permohonan para Pemohon mempunyai alasan serta kepentingan yang jelas dan konkrit, yaitu untuk kelengkapan persyaratan balik nama kepemilikan atas tanah warisan yang masih atas nama pewaris, Suami Pemohon I untuk diubah menjadi atas nama Pemohon, maka permohonan a quo dapat dikabulkan.

- l. Sebelum sampai pada diktum amar penetapan, majelis perlu mempertimbangkan perihal kedudukan para ahli waris terhadap pewaris serta hak para ahli waris terhadap harta warisan pewaris sesuai dengan *furudl*-nya masing-masing.
- m. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 pada pokoknya selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak ahli waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan ahli waris, 2 (dua) anak perempuan kandung pewaris tersebut menghijab secara hirman hak ahli waris menyamping dalam hal ini Saudara Perempuan Kandung Suami Pewarisan terhadap harta warisan pewaris, dan oleh sebab ahli waris

dalam garis lurus ke atas telah punah , maka sesuai maksud Pasal 171 huruf c kompilasi Hukum Islam istri pewaris, Pemohon I serta 2 (dua) orang anak perempuan kandung pewaris, Pemohonan II dan Pemohon III tersebut ditetapkan sebagai ahli waris sah dari pewaris yang berhak mewarisi seluruh harta warisan/peninggalan pewaris.


n. Berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , bahwa harta benda yang diperoleh sela perkawinan adalah merupakan harta bersama , dan oleh sebab ternyata harta peninggalan pewaris, Suami Pemohon I tersebut diperoleh pewaris selama dalam perkawinannya dengan Pemohon I, maka pada harta tersebut melekat adanya hak syarikat dan bagian Pemohon I yang masih berstatus sebagai istri sah pewaris saat pewaris meninggal dunia.

o. Adapun bagian masing-masing ahli waris tersebut ditetapkan sebagai berikut: Janda/Istri pewaris seorang, memperoleh 1/8 bagian dari harta waris karena pewaris meninggalkan anak, berdasarkan pasal 180 kompilasi hukum Islam serta dalil Nash dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 12.



“...Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu...”

Anak perempuan kandung pewaris dua orang bersyerikat memperoleh 2/3 bagian, berdasarkan pasal 176 KHI serta dalil Nash Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11



“... Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...”

- p. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka formulasi bagiannya adalah sebagai berikut:

Asal Masalah = 24 saham (bagian)

- Istri pewaris memperoleh *fard* : $1/8 \times 24 = 3$ saham
- Dua anak perempuan kandung memperoleh *fard* : $2/3 \times 24 = 16$ saham

Jumlah seluruhnya = 19 saham.

Selisish/sisa = 5 saham

Oleh karena asal masalah 24 saham setelah dikurang dengan jumlah *faru>dul muqad}d}arah 19* saham terdapat selisih/sisa 5 saham, maka harus dilakukan pembagian secara “*radd*” dengan mengurangi asal masalah menjadi 19 saham, sehingga fourmulasi pembagiannya sebagai berikut:

Asal masalah = 19 saham

- Istri pewaris memperoleh $1/8 = 3$ saham.
- Dua anak perempuan kandung pewaris bersyariat $2/3 = 16$ saham.

Jumlah = 19 saham

Sehingga Pemohon II dan Pemohon III masing-masing memperoleh 8 saham.

Setelah mengingat dan memperhatikan segala undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; maka Majelis Hakim menetapkan 1). Mengabulkan permohonan para Pemohon. 2). Menyatakan sebagai pewaris Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 3 september 1990. 3). Menetapkan ahli waris dari pewaris adalah sebagai berikut: a. Pemohon I sebagai istri. b. Pemohon II sebagai anak perempuan kandung. c. Pemohon III sebagai anak perempuan kandung. 4). Menetapkan harta peninggalan pewaris adalah sebidang tanah Luas 220 M2 dengan Nomor Wajib Pajak 1245a Persil Nomor 8 yang terletak di Jl. Imam Bonjol. Kelurahan delpenang, Kecamatan Sampang. Kabupaten sampang dengan batas-batas sebagai berikut: Utara-----Jalan, Selatan-----SMPN, Timur-----SMPN, Barat-----Tanah Atmari. 5). Menetapkan sebelum memfaraidkan $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta peninggalan tersebut sebagai harta bersama yang menjadi hak milik bagian Pemohon I sebagai istri pewaris dan $\frac{1}{2}$ lainnya sebagai harta warisan pewaris yang menjadi hak para ahli warisnya. 6). Menetapkan bagian-bagian ahli

waris dari pewaris adalah sebagai berikut: a. Pemohon I sebagai istri, memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian = 3 saham. b. Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak perempuan kandung dua orang, bersyariat memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian = 16 saham.

B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Para Hakim PA Sampang pada Perkara Waris No:415/Pdt. P/2011/PA.Spg Tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Perempuan Pewaris.

Setelah mencermati duduk perkara yang telah diutarakan di atas, dan membaca berkas-berkas perkara yang tersedia di tangan penulis, maka hal yang menarik perhatian adalah penetapan yang dikeluarkan majelis hakim dalam perkara ini. Di dalam amar penetapan, ditetapkan bahwa yang berhak mendapatkan harta warisan sebidang tanah milik pewaris (almarhum Suami Pemohon I) adalah istri pewaris (pemohon I) dan anak-anak pewaris (Pemohon II dan III) . Sedangkan saudara kandung perempuan pewaris terkena *hijab hirman* oleh adanya anak-anak pewaris, di mana disebutkan di dalam salah satu pertimbangan hukumnya yang intinya yakni, “ Menimbang bahwa sesuai dengan perihal dalil yang telah dikuatkan para Pemohon dengan bukti yang menyatakan bahwa pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Menimbang sesuai dengan keterangan para saksi yang menguatkan tentang siapa saja yang menjadi ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, yakni: istri pewaris, anak-anak pewaris, dan saudara perempuan kandung pewaris. menimbang sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang pada pokoknya menyatakan selama masih ada anak laki-laki atau anak

perempuan, maka ahli waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup.”


Dalam pertimbangan tersebut terdapat satu kesimpulan bahwa anak-anak perempuan pewaris menghibab Saudara Kandung Perempuan pewaris.

Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dijadikan sandaran oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Sampang dalam perkara ini berdasar pada penafsiran Ibnu Abbas terhadap kata *walad* ayat Al-Qur'an Surat Al Nisa ayat 176 yang berbunyi :



“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S. an-Nisa: 176)¹⁴⁵

Dalam memahami kata *walad* pada ayat Al-Qur’an di atas, Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kata *walad* pada QS An_Nisa ayat 176 adalah mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga dengan adanya keberadaan anak (baik laki-laki/perempuan) menutup bagi saudara pewaris untuk mewarisi harta pewaris. argumentasinya adalah *zahir nas* Firman Allah swt.:



“ ...Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya... ”(Q.S. an-Nisa: 176)¹⁴⁶

Kata *walad* pada ayat tersebut menurutnya dimaksudkan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Seperti yang ia disebutkan dalam kitab *Tafsir Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn ‘Abbas*,

¹⁴⁵ Tim Penerjemah Al-Qur’an, *loc. cit.*

¹⁴⁶ *Ibid*,

(وهو يرثها) إن ماتت (إن لم يكن لها ولد) ذكر و الأثني...^{١٤٧}

Dan dia saudara laki-laki pewaris, mewarisi saudara perempuannya yang meninggal dunia apabila meninggal dunia tidak ada memiliki anak; anak menurut kitab tafsir ini adalah anak laki-laki dan anak perempuan.

Implikasi dari penafsiran tersebut adalah apabila saudara perempuan mewaris bersama dengan anak pewaris, baik anak laki-laki atau anak perempuan maka saudara perempuan tidak dapat mewaris, karena terhalang oleh anak pewaris. Saudara perempuan pewaris dapat mewaris apabila pewaris tidak mempunyai anak. Demikian seperti yang dikatakan Imam Suyuti dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Addurul Mansur* mengatakan,

وأخرج ابن المنذر والحاكم عن ابن عباس قال : شئ لا تجدونه في كتاب الله ، ولا في قضاء رسول الله، وتجدونه في الناس كلهم. للإبنة النصف، وللأخت النصف، وقد قال الله تعالى (إن أمروا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك)...^{١٤٨}

Mengutip riwayat Ibnu Munzir dan Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Abbas, dimana beliau (Ibnu Abbas) berkata "ada sesuatu yang tidak kalian temukan dalam Kitabullah dan tidak pula dalam putusan Rasulullah, tetapi kalian menemukannya pada apa yang berlaku pada semua orang yakni untuk anak perempuan setengah, dan untuk saudara perempuan setengah. Sebagaimana firman Allah swt.:...Apabila seseorang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak....dan seterusnya (QS. An-Nisa ayat 176)".

Sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas, Kompilasi Hukum Islam dalam menafsirkan kata *walad* juga menggunakan pengertian umum yakni untuk anak

¹⁴⁷Ibnu Abbas, *Tafsir Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn 'Abbas*, (Bairut: Darul Kitabl al 'Alamiyah, 1992), h. 114.

¹⁴⁸ Abdurrahman al Kamal Jalaluddin as Syuyuti, *loc. cit.*

laki-laki dan anak perempuan. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 181 dan 182 yang menyatakan secara tegas bahwa apabila pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah maka bagi saudara (kandung, seayah, dan seibu) dapat mewarisi harta peninggalan si pewaris dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Ini artinya KHI dalam memaknai kata anak tidak membatasi pada anak laki-laki atau perempuan saja.

Hal tersebut juga terbukti pada Pasal yang lain, yakni Pasal 174 yang menyatakan:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari
 - c. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - d. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.¹⁴⁹

Pada Pasal 174 ayat (2) KHI yang menyatakan: *apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda*. Kata anak pada Pasal tersebut diberlakukan secara umum yakni anak laki-laki dan anak perempuan. Jika dikaitkan antara Pasal 174 KHI dengan Pasal 181 dan Pasal 182 KHI terdapat satu kesimpulan bahwa saudara terhijab oleh adanya anak dan ayah.

Berbeda dengan penafsiran yang diperpegangi oleh Mahkamah Agung dan Ibn Abbas serta KHI, dikemukakan oleh al-Qurtubi bahwa mayoritas ulama *sunni* berpendapat anak perempuan tidak dapat menghalangi saudara untuk mewarisi

¹⁴⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h.83.

harta pewaris. adapun yang dapat menghalangi saudara untuk mewaris adalah anak laki-laki. Dengan demikian, keberadaan anak perempuan pada kasus penetapan di atas menurut mayoritas ulama *sunni* tidak melindungi saudara perempuan kandung pewaris untuk mewasi harta warisan pewaris. Hal ini dikarenakan pemahaman mayoritas ulama *sunni* terhadap kata *walad* ayat Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 176 yang berbunyi:



“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(Q.S. an-Nisa: 176)¹⁵⁰

Kata *walad* pada ayat tersebut di atas dipahami oleh mayoritas ulama *sunni* hanya untuk anak laki-laki, dalam arti tidak mencakup anak perempuan. Dengan demikian anak perempuan tidak dapat mendinding saudara, baik saudara laki-laki ataupun saudar perempuan untuk mewaris. Pendapat mayoritas ulama *sunni* ini bukan tidak beralasan, mereka beralasan dengan penggunaan kata *walad* secara *urf* (adat kebiasaan) Arab Jahiliyah yang menggunakan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki saja tidak untuk anak perempuan.¹⁵¹

Kemudian adanya hadis Nabi Muhammad saw. yang menjadi *baya>n* terhadap ayat Al-Qur'an tersebut. Hadis Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

حد ثنا ادم حد ثنا شعبة حد ثنا ابو قيش سمعت هزيل بن شرحبيل قال سئل
ابو موسي عن ابنة وابنة ابن واخت فقال ل لابنت النصف وللأخت النصف
وأنت ابن مسعود فسيتا بعني فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسي فقال
لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين اقضى فيها بما قضى النبي صلي الله
عليه وسلم للابنة النصف وابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلاخت

¹⁵⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *loc. cit.*

¹⁵¹ Amir Syarifuddin, *loc. cit.*

فاتيننا ابا موسي فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسالوني مادام هذا الخبر

فيكم (رواه البخاري)¹⁵²

“Adam telah mengabarkan kepada kami, Syu’bah telah mengabarkan kepada kami, Abu Qays telah mengabarkan kepada kami,”aku mendengar Huzail bin Syurahbil berkata, Abu Musa ditanya tentang kewarisan seorang anak perempuan apabila ia bersama seorang cucu perempuan dan saudara perempuan. Ia berkata, ‘untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua’. Abu Musa menyuruh penanya tersebut pergi ke ibnu Mas’ud untuk memastikan jawabannya tersebut, lalu penanya pergi ke ibn Mas’ud dan mengabarkan perkataan Abu Musa. Maka berkata ibn Mas’ud ‘aku telah sesat apabila seperti itu, bukankah aku adalah orang yang diberi petunjuk dalam menetapkan padanya dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw., untuk anak perempuan seperdua, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan. Maka dikabarkannya kepada Abu Musa akan jawaban ibnu Mas’ud, Abu Musa berkata jangan engkau bertanya lagi kepadaku setelah apa yang kamu kabarkan ini”. (HR. Bukhari)

Juga riwayat dari al Aswad tentang penetapan Muadz bin Jabal

حد ثنا بشر بن خالد حد ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم

عن الاسواد قال قضي فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه

وسلم النصف للابنة والنصف للاخت (رواه البخاري)¹⁵³

" Bisyr bin Khalid telah mengabarkan pada kami, Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan pada kami dari Syu'bah dari Sulaiman dari Ibrahim dari Aswad berkata menetapkan pada kami Mu'adz bin Jabal pada zaman Rasulullah saw. setengah (harta warisan) bagi anak perempuan dan setengah (harta warisan) bagi saudara perempuan". (HR. Bukhari)

Dengan berpegang pada hadis-hadis inilah mayoritas ulama *sunni* berpendapat bahwa kata *walad* pada ayat 176 hanya diperuntukkan untuk lak-laki.

¹⁵² Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al Bukhari, *loc. cit.*

¹⁵³ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al Bukhari, *loc. cit.*

Sejalan dengan pendapat mayoritas ulama *sunni*, mufassir Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa “saudara perempuan sekandung menjadi *as}abah* setelah anak perempuan diberikan sahamnya.” Demikian jawaban Rasyid Ridha ketika ia ditanya tentang kewarisan saudara perempuan jika mewaris bersama anak perempuan. Alasannya adalah hadis Nabi Muhammad saw. dari Ibnu Mas’ud tersebut.¹⁵⁴

Menguatkan pendapat mayoritas ulama, mufasir Imam Ahmad Mustafa al-Maraghi, di dalam kitabnya *Tafsir al-Maraghi*, mengatakan bahwa;

(وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) اي والأخ يرث أخته إذ ماتت ان لم يكن لها
ولد ذكر ولا انثي.¹⁵⁵

Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; maksudnya saudara laki-laki pewaris mewarisi harta saudara perempuannya yang menjadi pewaris apabila saudara perempuannya tersebut tidak memiliki anak. Adapun anak yang dimaksud adalah anak laki-laki tidak untuk anak perempuan.

Kata *walad* didalam ayat Al-Qur’an 176, hanya dimaksudkan terhadap anak laki-laki saja, tidak untuk anak perempuan.¹⁵⁶ Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa:

وتستحق الأخت النصف إن كان للميت بنت, فإن كان له ابن فلا سئ لها¹⁵⁷....

Saudara perempuan pewaris mendapat setengah dari harta waris apabila si mayit memiliki anak perempuan, tetapi jika si mayit memiliki anak laki-laki maka tidak ada bagian bagi saudara perempuan tersebut

¹⁵⁴ Ali Parman, *op. cit.*, h. 110.

¹⁵⁵ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (tt: Darul ‘Ulu>m, 1974), h. 39.

¹⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Bairut: Darul Fiqr, 1991), h.57.

Terhadap perbedaan penafsiran tersebut di atas, yakni penafsiran Ibnu Abbas dengan mayoritas ulama, penulis lebih cenderung kepada penafsiran mayoritas ulama *sunni* yang mengatakan bahwa kata *walad* pada QS an-Nisa ayat 176 tersebut hanya untuk anak laki-laki, karena alasan mereka berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi Muhammad dalam menafsirkan ayat tersebut tidak berdasar pada pemahaman mereka semata.

Kalau penulis tarik dari kedua pendapat tersebut di atas mana yang lebih mendekati kearah pengertian hukum Islam yang dirumuskan Amir Syarifuddin di dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqih*, bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam ialah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁵⁸

Menurut penulis, pendapat mayoritas ulama *sunni* yang lebih mendekati. Mereka dalam menetapkan hukum tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara perempuan tidak berdasar penafsiran mereka semata terhadap ayat Al-Qur'an, tetapi berdasar kepada hadis nabi yang menjadi *bay'an tafsi'r* bagi ayat Al-Qur'an tersebut, dan hadis-hadis yang menjadi sandaran pendapat mereka adalah hadis-hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Sebagian para ulama telah menetapkan martabat riwayat Imam Bukhari adalah riwayat yang sahih. Para ulama bersepakat bahwa mengamalkan hadis sahih dalam bidang hukum adalah wajib.¹⁵⁹ Maka dari itu, dalam perkara ini penulis lebih mengikut kepada pendapat mayoritas ulama *sunni* atau tidak

¹⁵⁸ Amir Syarifuddin, *loc. cit.*

¹⁵⁹ Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir, *op. cit.* h. 108.

sependapat dengan penetapan Majelis Hakim PA Sampang pada pada perkara ini karena Majelis Hakim PA Sampang mengambil pendapat Ibnu Abbas yang hanya menggunakan *ra'yu* dalam menafsirkan kata *walad* (tidak berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad saw.)

Adapun mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan, Majelis Hakim PA Sampang menggunakan jalur *radd* untuk menghabiskan harta, karena ada selisih/sisa harta setelah asal masalah dikurangi jumlah *furu>dul muqaddarah*, yakni:

Asal Masalah = 24

- Istri pewaris sendirian (1/8), $\implies 1/8 \times 24 = 3$
- Dua anak perempuan (2/3), $\implies 2/3 \times 24 = 16 (+)$

Jumlah = 19

Sisa/selisih = 5

Sisa (5) inilah yang kemudian di-*radd*-kan oleh Majelis Hakim PA Sampang, hingga hasil akhirnya, yakni: Istri mendapat 3 saham, dan dua anak perempuan mendapat 16 saham.

Pendapat yang sejalan dengan pembagian Majelis Hakim di atas adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 193. Dalam Pasal 193 KHI menyebutkan:

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *z/awil furu>d* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *as}abah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Tim Penulis Fokusmedia, *op. cit.*, h. 88.

Menurut penulis Penetapan Majelis Hakim PA Sampang dalam menangani perkara ini melakukan campur aduk pendapat maz|hab/ *talfiq*. Hal ini terlihat ketika menentukan ahli waris dan cara pembagiannya terjadi ketidak konsistenan. Dalam menentukan siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim memakai yurisprudensi Mahkamah Agung yang berlandaskan pendapat Ibnu Abbas. Sedangkan dalam aplikasi pembagiannya memakai Pasal 193 KHI yang berlandaskan pendapat Usman bin ‘Affan, yang berpendapat suami/Istri berhak mendapatkan *radd*. Seharusnya Majelis Hakim apabila dalam menentukan ahli waris mengikuti salah satu maz|hab, tentunya ketika mengaplikasikan pembagiannya juga mengikuti pendapat maz|hab yang di ikuti tersebut.

Ibnu Abbas dalam menentukan ahli waris beliau tidak menjadikan saudara perempuan sebagai ahli waris ketika bersama anak perempuan, sedangkan Usman bin Affan dalam menentukan ahli waris beliau menetapkan saudara perempuan sebagai *as}abah ma’a gair*. Akan tetapi ketika dihadapkan masalah *radd* Ibnu Abbas tidak memberikan *radd* kepada suami/Istri, menurut beliau *radd* hanya untuk kaum kerabat. Sedangkan Usman bin affan menetapkan *radd* kepada seluruh *z}awil furu>d*, termasuk didalamnya suami/istri.¹⁶¹ Maka dalam penyelesaian ini penulis juga tidak sepakat dengan penetapan Majelis Hakim PA Sampang yang menyelesaikan pembagian harta waris dengan jalur *radd* karena telah melakukan *talfiq*.

Terhadap yurisprudensi yang dijadikan Majelis Hakim sebagai rujukan untuk menetapkan ahli waris, penulis tidak sependapat, karena yurisprudensi tidak

¹⁶¹ Pembagian Hukum Waris menurut Hukum Islam, *loc. cit.*

mesti harus diikuti oleh hakim walaupun pada kasus yang sama persis. Hal ini dikarenakan sebab, dan historis suatu peristiwa dan keadaan yang melatar belakangi suatu perkara antara yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Alasan lainnya seperti yang diungkapkan Sudikno Mertokusumo yurisprudensi tidak mengikat hakim/ tidak menganut asas “*precedent*”.¹⁶² Pendapat Muhlas, justru adanya yurisprudensi mengakibatkan kecendrungan sikap hakim melakukan pengkristalan terhadap yurisprudensi.¹⁶³ Padahal pada dasarnya hakim tidak terikat terhadap suatu apapun dan hakim bebas berijtihad, maka seharusnya seorang hakim harus mengoptimalkan nalar ijtihadnya tersebut untuk menetapkan suatu hukum yang bisa diterima masyarakat luas bukan bergantung pada yurisprudensi.

Terhadap penetapan ahli waris oleh Majelis Hakim PA Sampang yang beralasan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, penulis tidak sependapat, karena tidak selamanya kasus yang sama di latar belakang faktor-faktor yang sama, perbedaan latar belakang, dan faktor-faktor yang menyebabkan suatu peristiwa hingga menjadi perkara yang masuk ke pengadilan adalah pasti adanya, sehingga untuk itulah hakim diberi wewenang untuk berijtihad dan mendaya gunakan ijtihadnya. Juga isi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 tersebut, bertentangan dengan hukum yang

¹⁶² Sudikno Mertokusumo, *loc. cit.*

¹⁶³ Muhlas, *loc. cit.*

hidup di masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i (ulama *sunni*).

Tanpa mengurangi rasa hormat penulis terhadap Majelis Hakim yang menetapkan tentang perkara kewarisan ini, hendaknya Majelis Hakim dalam menetapkan suatu perkara memberikan alasan yang rinci apabila mengambil suatu pendapat, apalagi jika mengambil pendapat minoritas, hendaknya mengemukakan pendapat yang jelas mengapa mengesampingkan pendapat mayoritas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan Majelis Hakim PA Sampang pada perkara permohonan penetapan ahli waris Nomor: 415/Pdt.P/2011/PA .Spg. adalah yang berhak menerima harta warisan hanya istri dan anak-anak pewaris, sedangkan saudara perempuan pewaris terhibab oleh anak-anak pewaris. Adapun pertimbangan hukumnya adalah berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang pada pokoknya menyatakan selama masih ada anak laki-laki atau anak perempuan, maka ahli waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup.

2. Dalam analisis Hukum Islam, penetapan Majelis Hakim PA Sampang tersebut sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas yang berpendapat bahwa kata anak (*walad*) pada QS an-Nisa ayat 176 dipahami secara umum. Maksudnya kata *walad* tersebut tidak hanya terbatas pada anak laki-laki saja tetapi juga berlaku untuk anak perempuan, sehingga keberadaannya dapat menghalangi saudara perempuan kandung pewaris mewarisi harta pewaris. Hal ini didasarkan *zahir nas* QS An-Nisa yang dipahami secara *mafhum mukhalafah*-nya. Akan tetapi, pendapat ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama *sunni* yang menetapkan kalau anak perempuan mewaris bersama saudara perempuan, maka saudara perempuan menjadi *asabah* karena kata anak (*walad*) pada QS an-Nisa ayat 176 dimaksudkan hanya untuk anak laki-laki. Mereka beralasan dengan adanya hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa apabila anak perempuan mewaris bersama cucu perempuan dan saudara perempuan, maka bagi anak perempuan $\frac{1}{2}$, cucu perempuan $\frac{1}{6}$ sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ dan sisanya untuk saudara perempuan. Juga adananya penetapan dari Muadz bin Jabal yang pada zaman Nabi, yakni apabila anak perempuan mewaris bersama saudara perempuan, Muadz menetapkan bagi anak perempuan setengah dan saudara perempuan setengah. Juga adanya kebiasaan Arab Jahiliyah dalam menggunakan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki.

Dalam penyelesaian pembagian harta warisan, Majelis Hakim PA Sampang tidak konsisten terhadap pendapat Ibnu Abbas. Mereka dalam

penyelesaiannya memberikan *radd* kepada istri pewaris, padahal Ibnu Abbas tidak memberikan *radd* kepada suami/istri pewaris.

Yurisprudensi yang dijadikan sandaran oleh Majelis Hakim sebenarnya tidak mengikat hakim untuk menetapkan putusan yang sama terhadap perkara yang sama, karena di Indonesia tidak menganut asas “*precedent*”. Apalagi isi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia mayoritas bermazhab Syafi’i (ulama *sunni*).

B. Saran

1. Dalam hal menetapkan perkara permohonan penetapan ahli waris hendaknya Majelis Hakim dalam menetapkannya tidak hanya semata-mata bersandar pada yurisprudensi saja, akan tetapi hendaknya Majelis Hakim menyertakan dalil-dalil yang menguatkan akan hal tersebut. Karena sudah umum kita mengetahui bahwa perkara kewarisan bagi orang yang beragama Islam harus diselesaikan dengan hukum Islam. Di dalam hukum Islam banyak sekali terdapat perbedaan-perbedaan ulama dalam menetapkan suatu hukum, tetapi mengambil yang lebih sah dasar-dasar hukumnya adalah yang lebih diutamakan.
2. Jika Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang menjadi sandaran dalam menetapkan tentang siapa saja yang menjadi ahli waris oleh para hakim PA Sampang adalah dalil/alasan kuat dalam menangani perkara waris

No:415/Pdt.P/2011/PA.Spg, mengapa tidak mengemukakan dalil-dalil yang menguatkannya untuk mengesampingkan pendapat mayoritas ulama yang sudah lama populer di kalangan masyarakat luas tentang kaidah hukumnya, yakni apabila anak perempuan mewaris bersama saudara perempuan maka saudara perempuan menjadi *as}abah ma'a gairih*.

3. Tulisan ini hanya meneliti secara normatif. Penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lainnya secara empiris misalnya meneliti tentang pendapat hakim terhadap kasus yang sama, meneliti pendapat para dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, atau meneliti pertimbangan Majelis Hakim secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Muhammad dan M. Mudzakir. *Ulumul Hadis*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Anwar Bc, Moh, *Faraidl (Hukum waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya)*. Jakarta: Pustaka Setia. 2010.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Şhahi>h al Bukha>ri*. t.tt: Maktabah Wahlan. t.th.
- Bahreisy, Salim, dan Said Bahreisy, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsier*. Surabaya: 1990.
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Dahlan, A. Zaini, *Hukum Waris menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Bandung: Trigenda Karya. 1995.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2001.
- Fokusmedia, Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia. 2007.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Penradilan Agama, UU No.7/1989*. Jakarta: Pustaka Kertini. 1989.
- Hasan, A, *Al- Faraid*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1981.

- Hazairin, *Hukum kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tinta Mas. 1982.
- Ibnu Abbas, *Tafsir Tanwir al Miqbas min Tafsir Ibn 'Abbas*. Bairu: Darul Kita al 'Alamiyah. 1992.
- Ibnu Kasir, Abi Al Fida Isma'il, *Muhtasjar Tafsir Ibn Kasir*. Kairo: Darul al Hadi s. t.th.
- Al-Kattani, Abdul Hayyie, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Lubis, Suhrawardi K.dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika. 1999.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al Maragi IV*. Mesir: al Halaby. 1974.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Garafika. 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Librty Yogyakarta. 1999.
- Muhlas, *Yurisprudensi Antara Teori Implementasinya*. Yogyakarta: Stain po Press, 2010.
- Parman, Ali. *Kewarisan dalam Al-Qu'ran (Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al Ma'arif. 1975.
- Rofiq, Ahmad, *Fikih Mawaris*. Jakarta: Rajawali Pers: 1998.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Mawaris*. Bandung: CV.Pustaka Setia. 2009.
- Ash-Shabuni, Muchammad Ali, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*. Surabaya: Mutiara Ilmu. 1966.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.

- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Fiqhul Mawaris Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at*. Jakarta: Bulan Bintang. 1973.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Usjul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2011.
- As-Syuyuti, Abdurrahman al Kamal Jalaluddin, *Adduru al Mansu>r fi at Tafsir>ri al Ma#s/u>r*. Bairut: Da>rul Fiqr. 1983.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Termahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. 1997.
- Tim Penulis Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1997.
- Tim Penyempurnaan Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2010.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia. 2007.
- Umam, Dian Khairul, *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Wahidah, *Al Mafqud Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*. Banjarmasin: Antasari Press. 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir>r Al-Munir*. Bairut: Da>rul Fiqr. 1991.
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*. Yogyakarta: UIN_Malang Press. 2009.
- <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/9e9491fcc667650657b861b87045ea2a/pdf>.
- <http://www.Library.upnvjac.id>.
- <http://www.Penuntut ilmu.blogspot.com/2012/01/waris-kalalah.html>

